

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERKEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT  
BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANG PIDIE  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



Disusun Oleh :

**HUSNUN NISAK**  
**NIM. 180603136**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Husnun Nisak  
NIM : 180603136  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karyanya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2022

Yang Menyatakan,



Husnun Nisak

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya**

Disusun Oleh:

Husnun Nisak  
NIM. 180603136

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Ketua,



Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,



Isnaliana, S.Hi., M.A  
NIDN. 2029099003

Mengetahui,

Ketua Prodi

AR - R A N I R Y



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197711052006042003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Husnun Nisak  
NIM. 180603136

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2022 M  
20 Ramadhan 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

Isnaliana, S.Hi., M.A  
NIDN. 2029099003

Penguji I

Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 19820804201402002

Penguji II,

Evri Yenni, S.E., M.Si  
NIDN. 2013048301



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 196403141992031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Husnun Nisak  
NIM : 180603136  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [husnunnisak2001@gmail.com](mailto:husnunnisak2001@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

### ANALISIS PERKEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANG PIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui,

Ketua,

Husnun Nisak  
NIP. 180603136

Ketua,

Muhammat Arifin. Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

Isnaliana, S.Hi., M.A  
NIDN. 2029099003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Husnun Nisak

NIM : 180603136

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : [husunnisak2001@gmail.com](mailto:husunnisak2001@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

### **ANALISIS PERKEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANG PIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui,

Ketua,

Ketua,

Sekretaris,

Husnun Nisak  
NIP. 180603136

Muhammad Arifin. Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Isnaliana, S.Hi., M.A  
NIDN. 2029099003

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

[Al- Insyirah: 5-6]

*“No one is born ugly, We’re just born in a judgemental society”  
(Kim Namjoon)*

*Never give up before you try, because heavy load just in your mind,  
just do and feel the process. Allah SWT Said in Al-Baqarah (286):”  
Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its  
ability”*

(Penulis)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memuliakannya di atas makhluk lainnya. Serta karena rahmat serta hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berlimpah ilmu pengetahuan dan sosok yang sangat kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perkembangan Produk Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya”** bertujuan untuk melengkapai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhormat kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku sekretaris program studi perbankan syariah yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I sekaligus ketua laboratorium dan staff Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini siap dengan baik.
4. Isnaliana, S.Hi selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Inayatillah, MA., Ek dan Evriyenni, S.E., M.Si selaku Penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dosen-dosen, dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pimpinan dan pegawai PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie yang telah sudi menerima penulis untuk

melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi

8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Ikhwanuddin, M.Pd dan Ibunda Hj. Ruslaini, S.Ag, dan kedua Adik tercinta Muhammad Luthfi dan Rizqatuzzarwa yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Tety, Novia, Yuni, Asma, Nesa, Novi, Rosa, dan Amel yang telah membantu dan memberikan semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman se-Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2018 yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 22 April 2022

Penulis,



Husnun Nisak

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

*Kaifa*: كَيْفَ

*Haula*: هَوْلٌ

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan ya	Ū

Contoh:

*qala* : قَالَ

*rama* : رَمَى

*qila* : قِيلَ

*A Ryaqulu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterisasikan dengan h.

Contoh :

*raudah al-atfal/ raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madinah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madinatul Munawwarah*

*Talhah*

طَلْحَةَ:

**Catatan :**

**Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman,
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia , seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Husnun Nisak  
NIM : 180603136  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Perkembangan Produk Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D.  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., M.A.

Perkembangan merupakan proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang maju serta menjadi lebih sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan produk pembiayaan murabahah di masa pandemi Covid-19 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie serta mengetahui apa saja strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dimana untuk teknik wawancara terdiri atas 6 informan dari pihak Bank Aceh Cabang Blang Pidie dan 3 dari pihak nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie masih stabil, walaupun berada dalam masa pandemi, hal ini diukur berdasarkan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, plafon dan margin yang di berikan oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie, serta angsuran yang dibayarkan oleh nasabah pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan hingga akhir 2021 mencapai 6,98%. Dan adapun strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie dalam mengembangkan produk murabahah ialah restrukturisasi dengan bentuk *reconditioning*, pembiayaan Covid-19 serta penyaluran pembiayaan dibidang kesehatan.

**Kata Kunci :** *Perkembangan, Pembiayaan Murabahah, Covid-19, Strategi.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
2.1 Pembiayaan Murabahah .....	14
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	14
2.1.2 Fungsi Pembiayaan .....	19
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	20
2.1.4 Pembiayaan Murabahah.....	28
2.1.4.1 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	30
2.1.4.2 Manfaat dan Risiko Dari Pembiayaan Murabahah	31
2.1.4.3 Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah	32
2.1.4.4 Jenis Akad Pembiayaan Murabahah .....	36
2.2 Pandemi Covid-19.....	37
2.2.1 Pengertian Covid-19 .....	37
2.2.2 Dampak Covid-19 Bagi Perbankan Syariah.....	39
2.3 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada Saat Covid-19 .....	41

2.4 Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah pada Masa Covid-19.....	42
2.5 Penelitian Terkait .....	46
2.6 Kerangka Berpikir .....	59
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	61
3.2 Lokasi Penelitian .....	62
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian .....	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.5 Informan Penelitian .....	66
3.6 Indikator Pengukuran Perkembangan Pembiayaan Pada Masa Covid-19 .....	67
3.7 Teknis Analisis Data .....	68
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	71
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah .....	71
4.1.2 Visi, Misi dan Moto Bank Aceh Syariah .....	74
4.1.3 Produk PT Bank Aceh Cabang Blang Pidie .....	76
4.2 Hasil Penelitian .....	79
4.2.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	79
4.2.2 Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	90
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	97
4.3.1 Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	97
4.3.2 Analisis Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	101
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran .....	106
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah (Rp Juta) Tahun 2020.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	52
Tabel 3.1 Jumlah Orang yang Di Wawancarai .....	66
Tabel 3.2 Indikator pengukuran.....	67
Tabel 4.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	88
Tabel 4.2 Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.....	95



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar pertanyaan untuk pihak pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie .....	112
Lampiran 2 Daftar pertanyaan untuk pihak nasabah pembiayaan PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie .....	114
Lampiran 3 Transkrip Wawancara .....	115
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	142



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan murabahah berkembang cepat dalam dunia perbankan syariah dikarenakan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat serta nasabah terhadap keuangan syariah. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2017 OJK (Otoritas Jasa keuangan) menyatakan, penyaluran pembiayaan dalam perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Dan selama ini, pembiayaan murabahah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pendapatan operasional perbankan syariah. Pembiayaan yang satu ini selalu menjadi sasaran masyarakat dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya (Afrida, 2016).

Hal ini dilihat dari beberapa data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang cenderung meningkat setiap bulannya. Pada April 2016 disebutkan pembiayaan murabahah ini berkisar Rp.117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 dinyatakan bahwa, penyaluran pembiayaan yang paling besar pada perbankan syariah tercatat menggunakan akad murabahah, yaitu sekitar 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Tercatat bahwa penyaluran pembiayaan akad murabahah ini sebesar Rp154,51 Triliun per Juni

2019 dari total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp.320,67 Triliun per Juni 2019 (Afrida, 2016).

Dalam data statistik terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat juga peningkatan perkembangan produk murabahah ini. Pada tahun 2016 kegiatan perbankan syariah terhadap murabahah mencapai Rp.139.536 miliar, dan terus meningkat pada tahun 2017 yaitu Rp.150.276 miliar, terus naik pada tahun 2018 yaitu Rp.154.805 miliar, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, yaitu Rp.160.654 miliar, dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sampai akhir periode Desember 2020 yaitu Rp.174.301 miliar (ojk.go.id, 2020).

Namun, dengan adanya wabah Covid-19 ini terjadi penurunan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional terutama pada pembiayaan murabahah. Ini dikarenakan adanya nasabah yang gagal bayar karena pendapatan yang diterima sedikit, atau kehilangan pekerjaan karena wabah Covid-19, sehingga berdampak kepada bank syariah yang kehilangan pendapatan dari pembiayaan tersebut (Harjanto, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan syariah dibulan Mei 2020 hanya Rp.14,49 triliun, dimana terjadinya penurunan sampai 19.18% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu mencapai Rp.14.49 triliun. Dan hal ini juga disebabkan ekonomi dari masyarakat dan nasabah drop selama Covid-19 ini sehingga bank syariah memilih untuk berhati-

hati dalam menyalurkan pembiayaan syariah (Harjanto, 2020). Namun keadaan ini dapat teratasi dengan keluarnya kebijakan dari OJK, yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sehingga bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF dapat ditekan (republika.co.id, 2020).

Walaupun PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie termasuk salah satu bank syariah yang terkena dampak dari pandemi covid-19 ini, namun dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif yaitu terjadi peningkatan. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie walau terbilang dalam keadaan yang stabil, juga berhati hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya. Namun setelah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang restrukturisasi dan relaksasi pembiayaan, PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie juga mengeluarkan pengumuman terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan, terutama yang terdampak wabah ini. PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie juga memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak virus Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian keringanan margin/bagi hasil dalam kurun waktu tertentu serta dengan ketentuan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah, dengan tetap

mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK (Ilyas, 2020).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki banyak produk dan jasa yang ditawarkan dan diberikan kepada nasabah dan masyarakat mulai dari produk penghimpunan sampai pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie merupakan produk pembiayaan yang mendominasi dari pembiayaan lainnya.

Pandemi adalah suatu wabah yang tersebar di kalangan masyarakat dan dapat merugikan seluruh masyarakat. Keadaan pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan dimana wabah dari virus yang dikenal dengan Covid-19 ini mewabah dan sangat merugikan masyarakat. Sejak ditetapkan pertama kali virus ini sudah menyebar disalah satu negara Asia yaitu China di daerah Wuhan pada tanggal 3 Desember 2019, infeksi virus ini sudah menjadi salah satu pandemi global dan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang terinfeksi virus ini dan terus meningkat setiap harinya dan semakin banyak laporan dan data tentang penularan dan rutanya, masa inkubasinya, gejala, dan hasil klinis, termasuk tingkat kelangsungan hidup yang dikumpulkan dari seluruh dunia (Corman, et al, 2020).

Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya berpengaruh pada perbankan syariah,

khususnya pembiayaan. Dengan adanya wabah ini banyak dari bank syariah sangat berhati-hati dalam memberikan sebuah pembiayaan. Walaupun keadaan pembiayaan terus meningkat setiap tahunnya, tetap ada rasa kekhawatiran akan menurunnya perkembangan pembiayaan nantinya.

Dapat dilihat dari data statistik yang dikeluarkan oleh pihak OJK yang menunjukkan kegiatan pembiayaan pada tahun 2020 sangat tidak stabil (terjadinya turun naik), dan ini juga dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah (RP Juta) Tahun 2020**

Bulan	DPK	Pembiayaan
Januari	22.337.191	4.144.030
Februari	22.566.790	4.223.309
Maret	22.799.563	4.241.562
April	22.871.337	4.132.034
Mei	23.160.021	4.138.805
Juni	23.271.903	4.135.918
Juli	23.706.319	4.169.451
Agustus	24.139.979	4.222.416
September	24.445.501	4.262.427
Oktober	24.704.789	4.311.335
November	24.981.926	4.288.049
Desember	25.195.687	4.314.340

*Sumber : Data Statistik OJK (2020)*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada bulan Januari 2020 dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan syariah adalah 22.337.191 dengan pembiayaan yaitu 4.144.030, pada bulan

Februari DPK perbankan syariah adalah 22.566.790 dengan pembiayaan 4.223.309, bulan Maret jumlah DPK adalah 22.799.563 dengan pembiayaan 4.241.562, pada bulan April jumlah DPK 22.871.337 dengan pembiayaan 4.132.034, pada bulan Mei jumlah DPK adalah 23.160.021 dengan pembiayaan 4.138.805, pada bulan Juni jumlah DPK pada perbankan syariah adalah 23.271.903 dengan pembiayaan 4.135.918, pada bulan Juli jumlah DPK pada perbankan Syariah adalah 23.706.319 dengan pembiayaan 4.169.451.

Kemudian pada bulan Agustus 2020 DPK perbankan syariah berjumlah 24.139.979 dengan pembiayaan 4.222.416, pada bulan September jumlah DPK perbankan syariah adalah 24.445.501 dengan pembiayaan 4.262.427, pada bulan Oktober jumlah DPK yaitu 24.704.789 dengan pembiayaan 4.311.335, pada bulan November 2020 jumlah DPK yaitu 24.981.926 dengan pembiayaan 4.288.049, dan pada bulan Desember 2020 jumlah DPK yang ada pada perbankan adalah 25.195.687 dengan pembiayaan 4.314.340.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa walaupun DPK mengalami kenaikan tiap bulannya, tetapi pembiayaan yang ada pada perbankan syariah pada tahun 2020 tidak optimal dan terjadinya fluktuasi, dengan hal itu dapat dikatakan bahwa Covid-19 ini juga berpengaruh atas pengambilan pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga dengan ini banyak dari perbankan

syariah mengeluarkan pembiayaan untuk nasabahnya dengan hati-hati, tentunya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK.

Deputi Komisioner pengawas perbankan OJK, juga mengatakan bahwa pertumbuhan bank syariah memang lambat tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pinjaman yang diterima di bank syariah sebesar 10,14% YTD, lalu di sisi aset juga tumbuh 9,35% YTD, dan dana pihak ketiga 9,24% YTD. Sedangkan bank konvensional pertumbuhan kredit hanya 3,02% dan dana pihak ketiga 8,87%. (Teguh, (webinar IAEI);2020). Begitu juga dengan PT Bank Aceh Cabang Blang Pidie yang terdampak pengaruh dari wabah Covid-19 ini sehingga, hanya bisa memberikan relaksasi kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 (Ilyas, 2020). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada**  
**PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh**  
**Barat Daya**

No	Tahun	Nasabah Pembiayaan
1	2021	2.117 Orang
2	2020	2.057 Orang
3	2019	1.551 Orang
4	2018	1.420 Orang
5	2017	1.525 Orang

*Sumber : PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie*

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa pengaruh dari Covid-19 terhadap PT Bank Aceh Cabang Blang Pidie ini tidaklah seburuk yang kita pikirkan, bahkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Dilihat dari tabel bahwa diketahui pada tahun 2017 terdapat 1.525 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah ini, pada tahun 2018 terdapat 1.420 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah, pada tahun 2019 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah ialah 1.551 walaupun pada tahun ini ialah tahun dimana muncul wabah Covid-19 pertama kali, pada tahun selanjutnya dengan keadaan Covid-19 yang makin berkembang nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah makin meningkat, yaitu menjadi 2.057 nasabah. Pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan yaitu 2.117 nasabah yang telah mengambil pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan pada PT Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dengan alasan pada bank tersebut, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh nasabah dan masyarakat, sehingga menjadi pembiayaan dominan pada bank tersebut. Bank ini juga berada ditempat yang strategis untuk menjalankan pembiayaan dan sistem operasional lainnya karena berada pada pusat perbelanjaan masyarakat Aceh Barat Daya.

Namun sebelumnya, kajian ini juga pernah dikaji oleh beberapa peneliti, terkait dengan dampak Covid-19 terhadap perkembangan produk pada perbankan syariah. Yaitu oleh Ningsih dan Mahfudz (2020) dengan objek dampak pandemi Covid-19

terhadap manajemen industri perbankan syariah. Dan Nihayah dan Rifqi (2021) dengan objek implikasi Covid-19 bagi pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari Ningsih dan Mahfudz (2020) dengan objek dampak pandemi Covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah yang memakai teknik purposive sampling dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank yang diteliti mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun, baik dari segi pembiayaan maupun penghimpunan dana. Dan dalam hal manajemen strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.

Selanjutnya berdasarkan analisis dan pembahasan dari Nihayah dan Rifqi (2021), dengan objek penelitian implikasi Covid-19 bagi pembiayaan bank syariah di Indonesia yang memakai teknik deskriptif pada penelitiannya, menyimpulkan bahwa dampak Covid-19 membuat pembiayaan pada perbankan syariah mengalami penurunan terutama pada bulan April 2020. Dan strategi yang digunakan oleh masing-masing bank syariah terhadap kegiatan pembiayaannya dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Berdasarkan uraian terdeskripsikan di atas, maka kajian ini perlu dikaji lebih mendalam lagi untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada perkembangan pembiayaan murabahah. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Perkembangan Produk Pembiayaan Murabahah Di masa Pandemi COVID-19 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan murabahah di masa pandemi Covid-19 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ?
2. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dalam pengembangan produk pembiayaan murabahah pada masa Pandemi Covid-19 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perkembangan produk pembiayaan murabahah dimasa pandemi Covid-19 pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dalam pengembangan pembiayaan murabahah pada masa Pandemi Covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melengkapi kajian teoritis dan menjadi sumber ilmu atau referensi seperti konsep-konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan pembiayaan murabahah di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga dapat memahami semua persoalan tentang perkembangan-perkembangan produk pembiayaan murabahah pada bank syariah pada masa pandemi Covid-19 ini, khususnya pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.
- b. Bagi manajer dan karyawan bank, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan juga dapat menjadi informasi tentang perkembangan produk pembiayaan murabahah pada bank syariah pada masa

Covid-19, khususnya pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

- c. Bagi nasabah bank, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi kepada nasabah tentang perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19, khususnya pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Dari penjelasan di atas, maka dengan ini penulis merangkum skripsi ini kedalam lima bab, dimana setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab, berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Adapun sistematikanya sebagai berikut: Bagian awal skripsi, berisi: Halaman sampul keaslian, Halaman judul keaslian, Lembar pernyataan keaslian, Lembar persetujuan skripsi, Lembar pengesahan skripsi, Lembar persetujuan publikasi, Kata pengantar, Halaman transliterasi, Abstrak, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar, dan Daftar Lampiran.

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan teori-teori yang meliputi: pembiayaan murabahah, perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

## **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, data dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, fokus penelitian dan metode analisis data.

## **BAB IV Hasil Penelitian**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 dan strategi yang digunakan dalam perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dibahas dan kesimpulan keseluruhan hasil penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembiayaan Murabahah**

##### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua kata yang digabungkan, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Andrianto, et al, 2019).

Pembiayaan adalah salah satu produk pokok dari suatu bank baik bank konvensional maupun syariah. Pembiayaan adalah kegiatan pemberian fasilitas dan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan merupakan defisit unit (Antonio, 2001:160). Dan pendapat lain mengatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2002 : 17).

Sedangkan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil (Ilyas, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No.21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan, dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli *muntahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk hutang-piutang murabahah, salam, istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah (Andrianto, et al, 2019).

Di Indonesia, pembiayaan ini dikenal sebagai utang-piutang, atau jika dalam konteks perbankan kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan dalam bank syariah akan tetapi bukan hanya nama yang berbeda tetapi di segi operasionalnya pun berbeda, pada bank konvensional kredit yang diberikan memakai sistem imbalan berbentuk bunga sedangkan pada bank syariah pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan dengan imbalan dari bagi hasil (Ilyas, 2015).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembuiayaan (Ismail, 2017:107) .

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan dengan orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan (Ascarya, 2011).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkat usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dana lain-lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2017: 108). Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan salah satu aset produktif yang wajib dipantau dan dikelola pelaksanaannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (Khairunnisak, et al, 2020).

Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan guna memastikan kualitas aset pembiayaan tersebut tetap baik. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ini akan menentukan apakah suatu pembiayaan akan menjadi pembiayaan bermasalah atau tidak (Khairunnisak, et al, 2020).

Sedangkan murabahah secara bahasa merupakan masdar dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan menurut istilah murabahah merupakan jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu. Golongan malikiyah pun berpendapat bahwa jika ada penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “aku beli barang ini 10

dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar”, maka ini merupakan murabahah ( Rozalinda, 2016: 83).

Dengan demikian, murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan “saya beli barang ini Rp1.000, maka berilah aku laba Rp100” (Rozalinda, 2016: 84). Pendapat lain mengatakan bahwa *Ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i murabahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthaher, 2012: 57). Istilah murabahah dalam fiqih Islam berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2011: 81).

Murabahah juga memiliki arti akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu

(Ismail, 2017 :138) Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deffered payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami secara fiqih Islam (Ascarya, 2011: 82).

### **2.1.2 Fungsi Pembiayaan**

Ismail (2011), menyatakan bahwa secara terinci, pembiayaan memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang atau jasa.

Hal ini berlaku seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, maka dapat dikatakan bahwa dana yang belum dimanfaatkan (*idle*) dapat dimanfaatkan secara efektif.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, dan peredaran uang ini akan berpengaruh kepada harga yang akan naik serta turun sewaktu-waktu. Maka apabila pembiayaan meningkat maka peredaran uang juga akan meningkat dan berpengaruh kepada kenaikan harga, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan menurun maka peredaran uang akan turun sehingga harga produk juga akan turun.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Dalam hal ini pembiayaan menjadi alat sebagai peningkat dan pengaktif dari ekonomi yang lain, seperti pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam bentuk mudharabah dan musyarakah akan berdampak pada kenaikan makro-ekonomi. Dimana setelah mendapatkan pembiayaan maka mitra akan bisa memproduksi barang, mengolah bahan baku dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya..

### **2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor usaha, segi jaminan, dan pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya (Ismail, 2017).

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya.

Jika dilihat dari segi tujuan dari penggunaannya pembiayaan pada perbankan syariah dibagi menjadi tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan pembiayaan konsumsi. Dan yang membedakan tiga jenis pembiayaan tersebut ialah dari tujuan penggunaannya serta berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran dan jangka waktu pembiayaan (Ismail, 2017: 113-114)

a. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum pembiayaan ini ditujukan bagi pendiri perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, perluasan usaha, dan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang lebih besar. Untuk pembiayaan ini diberikan dalam nominal yang besar serta jangka waktu yang panjang dan menengah.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu yang pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dibiayai oleh pembiayaan ini adalah antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, serta

kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang pribadi yang bersifat konsumtif dan tidak untuk keperluan usaha (Ismail, 2017: 114). Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder. Adapun untuk kebutuhan yang bersifat primer pada umumnya tidak dipenuhi dengan pembiayaan jenis ini (Antonio, 2001).

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Jika dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan jangka pendek, menengah dan pembiayaan jangka panjang (Ismail, 2017: 114-115).

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu diantara satu tahun hingga tiga tahun dan biasanya

diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan ini diberikan dengan rentang waktu lebih dari tiga tahun. Dan pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi yang berskala besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar juga seperti pembiayaan pembelian rumah dan pembangunan sebuah proyek besar.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Jika lihat dari segi sektor usaha, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ada lima jenis, yaitu: pembiayaan sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, sektor jasa, dan sektor perumahan (Ismail, 2017: 115-117).

a. Pembiayaan sektor industri

Pembiayaan sektor industri ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk barang baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi, seperti industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

b. Pembiayaan sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik kecil, menengah,

dan besar. pembiayaan ini diberikan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

- c. Pembiayaan Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan untuk meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan.

- d. Pembiayaan sektor jasa

Pembiayaan ini hanya diberikan pada sektor jasa saja, adapun ada beberapa sektor jasa yang diberikan pembiayaan oleh bank, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Jasa Pendidikan

Pembiayaan pada sektor jasa pendidikan dalam beberapa tahun terakhir merupakan pembiayaan yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

- 2. Jasa Rumah Sakit

Pembiayaan pada sektor ini akan diberikan oleh bank apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak risiko, sehingga apabila terjadi masalah, bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

- 3. Jasa Angkutan

Pembiayaan ini diberikan kepada sektor angkutan seperti pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus,

angkutan darat, laut, udara termasuk didalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

#### 4. Jasa Lainnya

Pembiayaan pada jasa lainnya ini misalnya pembiayaan yang diberikan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

#### e. Pembiayaan sektor perumahan.

Pembiayaan ini diberikan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan yang pembangunan perumahan. Dengan cara pembayaran dengan dipotong dari rumah yang telah terjual.

#### 4. Pembiayaan Dilihat dari segi Jaminan

Jika dilihat dari segi jaminannya maka pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan (Ismail, 2017: 117-118).

#### a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud (Ismail, 2017: 117).

1. Jaminan perorangan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa penjamin lah berkewajiban melakukan pelunasannya.
  2. Jaminan benda berwujud, merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang yang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor dan barang dagangan. Dan jaminan yang bersifat tidak bergerak antara lain tanah gedung yang berdiri di atas tanah, dan kapal api dengan ukuran 20 m<sup>3</sup>.
  3. Jaminan benda tidak berwujud, merupakan jenis jaminan seperti promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.
- b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa ada jaminan dan didasari atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila sewaktu-waktu nasabah

wanprestasi, dan jika nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutupi risiko pembiayaan ini. Jika tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena tidak ada jaminan yang bisa dijual (Ismail, 2017: 118).

##### 5. Pembiayaan Dilihat dari Jumlahnya

Jika dilihat dari jumlahnya pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan retail, pembiayaan menengah, dan pembiayaan korporasi. *Pembiayaan retail* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan hingga Rp350.000.000,- dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan modal kerja.

*Pembiayaan menengah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan pembiayaan yang diberikan antara Rp350.000.000,- hingga Rp5.000.000.000,-. *Pembiayaan korporasi* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar, pembiayaan yang diberikan di atas Rp5.000.000.000,-. Namun pada praktiknya setiap bank mengelompokkan pembiayaan ini sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi ini (Ismail, 2017: 118-119).

### 2.1.4 Pembiayaan Murabahah

Murabahah memiliki arti akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2017 :138) Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deffered payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami secara fiqih Islam (Ascarya, 2011: 82).

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2001: 106).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang disepakati, maksudnya adalah penjual harus memberitahukan harga pembelian barang tersebut dan menyatakan

jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Ariebowo, 2014).

Pembiayaan murabahah ialah salah satu pembiayaan dengan bentuk jual beli yang amanah yang dikenal dalam syariat Islam, ini disebabkan karena penjual disyaratkan untuk melakukan perjanjian di awal dengan menyebutkan harga yang akan dibeli. Dalam pembiayaan ini juga bank yang menjadi penjual kedua telah menetapkan harga barang dimana harga ini adalah harga pokok dengan penambahan sejumlah margin untuk keuntungan bank (Afrida, 2016).

Pada bank syariah pembiayaan murabahah ini di aplikasinya menjadi dua pembiayaan sesuai dengan sifat pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, namun keduanya tetap memakai akad murabahah. Pembiayaan konsumtif ini seperti pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga. Sedangkan pembiayaan yang bersifat produktif seperti, pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung maupun bangunan, pembiayaan persediaan barang dagangan, dan pembiayaan bahan baku produksi (Laksamana, 2009).

### 2.1.4.1 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Antonio (2001), dalam bukunya menyatakan bahwa, adapun landasan hukum pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q. S Al-Baqarah [2] : 275)

2. Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الرُّبِّ بِالشَّعِيرِ لِبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماحه)

Artinya : “Dari Suhaib ar-Rumi r.a berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda :” Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu : Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah).

### 3. Fatwa DSN MUI

Landasan lainnya berasal dari fatwa DSN MUI dimana fatwa ini merupakan sebuah landasan dasar dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Landasan dasar sistem operasional dalam akad *murabahah* diatur dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*, No:16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon *murabahah*, N0: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, dan No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

Jual beli dengan bentuk *murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i sebagai *al- amir bi al- shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Ba'i bi Tsaman Ajil* atau *Ba'i Mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan (Iska, 2012).

#### **2.1.4.2 Manfaat dan Risiko Dari Pembiayaan Murabahah**

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i murabahah* ini memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Salah satu manfaat dari pembiayaan *murabahah* ini adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih

harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pada pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, dimana hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Antonio, 2001 : 107)

Diantara kemungkinan risiko yang ada dan harus diantisipasi adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 107) :

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, sehingga bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; nasabah yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi.
4. Dijual; karena bai murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu telah menjadi milik nasabah.

#### **2.1.4.3 Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah**

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya al-murabahah ini merupakan kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja (Antonio, 2001: 106).


Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonan nya (Rozalinda, 2016: 88).

Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah, kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama (Rozalinda, 2016: 88).

Dengan kata lain dalam aplikasinya pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah (Ismail, 2017 : 138).

Secara umum, aplikasi pembiayaan murabahah di perbankan dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan Murabahah**



*Sumber.: Antonio, 2001: 107*

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dalam pembiayaan murabahah ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil (Ascarya, 2011: 83).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan

pembelian barang setelah ada pemesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah (Muthaher, 2012 : 58).

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli oleh bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan bank sebagai penjual akan mengurangi nilai akad (Muthaher, 2012 : 58).

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Dan bank akan dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potongan tersebut merupakan hak dari nasabah. Dan apabila potongan tersebut terjadi

setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad (Muthaher, 2012 : 58-59).

Pembayaran atas transaksi murabahah juga dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak (Ismail, 2017 : 139).

#### **2.1.4.4 Jenis Akad Pembiayaan Murabahah**

Ascarya (2011), menyatakan bahwa dalam transaksi murabahah ada dua bentuk akad, antara lain adalah akad murabahah sederhana dan akad murabahah kepada pemesan.

- a. Akad murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- b. Akad murabahah kepada pemesan adalah akad murabahah dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Dan bentuk akad ini juga melibatkan pembeli pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

Penggunaan akad murabahah ini lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang-barang yang akan menjadi objek. Dan dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang

yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur (Ismail, 2017: 141).

Sebenarnya murabahah hanya digunakan dalam situasi yang khusus. Menurut Al-Marghinani dalam buku Ayub menyatakan bahwa tujuan dari murabahah adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keterampilan untuk melakukan jual-beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian di pasar dengan cara *musawamah*, seyogyanya menghubungi seorang dealer murabahah yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkan dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan dealer tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindung dari kecurangan (Ayub, 2007 : 216).

## **2.2 Pandemi Covid-19**

### **2.2.1 Pengertian Covid-19**

Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari penyebaran virus corona yang terjadi hampir di seluruh dunia (Nihayah, et al, 2021 : 165). Covid-19 dengan nama asli yaitu *CoronaVirus Disease 2019* adalah penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius. Covid-19 diketahui sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat (Ningsih, et al, 2020 : 2).

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus

pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini dapat menyebar pada manusia dan juga hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin (Yamali, et al, 2020 : 384).

Penyebaran dan peningkatan jumlah Covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar antar negara termasuk Indonesia. Sampai Agustus 2020, dilaporkan total yang dikonfirmasi adalah 17.660.523 dengan 680.894 kematian dimana kasus dilaporkan di 216 negara (WHO, 2020). Sedangkan berdasarkan data dari Kemenkes RI (2020) di Indonesia kasus terkonfirmasi sebanyak 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi (Yamali, et al, 2020 : 384).

Tren kenaikan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19 ini terus mengalami peningkatan. Banyak cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulangnya, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan dengan istilah 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Dan kebijakan-kebijakan lainnya juga dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah masyarakat untuk saling berinteraksi atau menjauhi kerumunan (Nihayah, et al, 2021: 165).

Akibat dari pandemi covid -19 ini akan berdampak pada perekonomian dunia. Dan lembaga riset kredibel di dunia telah memprediksikan dampak-dampak negatif ekonomi secara global yang akan mencekam global. JP Morgan mengatakan ekonomi global diprediksi akan mencapai -1,1% di tahun 2020. Kemudian, ekonomi dunia diprediksi mencapai -2,2% oleh EIU, -1,9% diprediksi oleh Fitch EIU memprediksikan minus 2,2%, fitch, serta -3% diprediksi oleh IMF. Prediksi-prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat didunia (Iskandar et al, 2020).

Covid-19 ini selain memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dunia, juga menjadi tantangan besar bagi dunia bisnis termasuk industri jasa keuangan perbankan (Ningsih, et al, 2020 : 2).

### **2.2.2 Dampak Covid-19 bagi Perbankan Syariah**

Masalah kesehatan dalam hal penyebaran Covid-19 ini mempunyai dampak buruk pada mayoritas sektor industri, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Dampak yang terjadi pada sektor perbankan salah satunya ialah banyaknya para debitur yang mengalami default atau gagal bayar. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa daerah sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian (Nihayah, et al, 2021 : 166).

Melemahnya sektor perekonomian juga berdampak pada pendapatan masyarakat akan menurun yang berpengaruh pada kewajiban nasabah yang tidak mampu membayar hutang kepada

pihak bank. Sementara itu bank harus tetap melakukan kewajibannya membayar biaya operasional dan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan menurunnya perolehan dari dana pihak ketiga ( Povera et al., 2020; Nisar Mohammad, 2020).

Banyaknya nasabah bank yang terkena dampak Covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Dan secara umum, tantangan bank syariah pada saat pandemi Covid-19 ini yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) (Setiawan dan Ali : 69).

Dikarenakan banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan beberapa kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mempunyai tujuan untuk menekan angka rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang berpotensi dihadapi oleh para debitur yang terdampak Covid-19. Di dalam kebijakan tersebut, para debitur yang mengalami penunggakan pembiayaan baik berupa pokok pinjaman maupun bagi hasilnya atau masuk kategori kurang lancar sampai macet, maka pembiayaannya akan direstrukturisasi oleh pihak bank, dengan cara menambah pokok pinjaman ataupun menambah jangka waktu pinjaman (Nihayah, et al, 2021 : 166).

### **2.3 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada Saat Covid-19**

Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang maju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1991), “Perkembangan” adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata “berkembang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti terbuka atau membentang : menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi menjadi lebih sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan dan sebagainya. Dengan demikian kata berkembang tidak saja meliputi aspek yang bersifat abstrak seperti pikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret ([kbbi.kata.web.id](http://kbbi.kata.web.id)).

Dampak dari covid ini menimbulkan banyak penelitian terhadap perkembangan produk pembiayaan murabahah yang ada di Bank Aceh Syariah. Namun, jika dilihat dari beberapa data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan murabahah cenderung meningkat setiap bulannya. Pada April 2016 disebutkan pembiayaan murabahah ini berkisar Rp.117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 dinyatakan bahwa, penyaluran pembiayaan yang paling besar pada perbankan syariah tercatat menggunakan akad murabahah, yaitu sekitar 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Tercatat bahwa penyaluran pembiayaan akad murabahah ini sebesar

Rp.154,51 Triliun per Juni 2019 dari total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp.320,67 Triliun per Juni 2019 (Afrida, 2016).

Dalam data statistik terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat juga peningkatan perkembangan produk murabahah ini. Pada tahun 2016 kegiatan perbankan syariah terhadap murabahah mencapai Rp139.536 miliar, dan terus meningkat pada tahun 2017 yaitu Rp150.276 miliar, terus naik pada tahun 2018 yaitu Rp154.805 miliar, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, yaitu Rp160.654 miliar, dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sampai akhir periode Desember 2020 yaitu Rp174.301 miliar (ojk.go.id, 2020).

#### **2.4 Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Pada Masa Covid-19**

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategate* (*stratos*: militer dan *ag*: memimpin) yang berarti suatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang pada zaman dahulu, dimana pada zaman tersebut seorang jenderal sangat dibutuhkan untuk memimpin suatu pasukan perang (Supratikno, 2003: 19). Pada zaman dahulu ini sering terjadinya peperangan yang membuat seorang jenderal harus memahami strategi untuk melawan musuh (Dirgantoro, 2004: 5). Secara umum strategi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (Wassid & Sunendar, 2013: 2).

Strategi merupakan sebagai ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis yang berskala besar,

menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan keuntungan secara aktual dalam bisnis. Strategi ini juga dikaitkan dengan arah, tujuan, dan kegiatan jangka panjang perusahaan (Hasan & Sikumbang, 2010: 29). Sementara itu strategi menurut Porter yang dikutip oleh Husein Umar yaitu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing bagi perusahaan (Umar, 2010: 17). Jadi, strategi adalah cara atau alat yang digunakan oleh perusahaan atau lainnya sebagai pelaku bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk jangka panjang, seperti: memenangkan pangsa pasar, menghadapi persaingan dan melebarkan sayap bisnisnya.

Pengembangan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan (KBBI, 2021: 358). Pengembangan adalah usaha yang terencana dari sebuah organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta kemampuan pegawai. Pengembangan ini sangat ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk kepentingan pekerjaan di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk perubahan perilaku kerja ( Hariandja, 2002 : 68).

Jadi, disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau perbuatan yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang melalui pemberian pengarahan, informasi, pengaturan, serta pedoman untuk pengembangan kerja. Dan strategi pengembangan

ialah suatu proses yang dilakukan untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang dilaksanakan atau dilakukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan (Jannah, 2007 :16).

PT Bank Aceh Syariah juga selaku sebuah perusahaan tentu saja memiliki strategi yang harus diterapkan untuk kepentingan perusahaan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Penerapan strategi untuk kepentingan pengembangan perusahaan juga dilakukan oleh PT Bank Aceh Cabang Blang Pidie pada masa covid ini. Banyak strategi yang dilakukan untuk produk-produk yang terdapat pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie termasuk pada produk pembiayaan murabahah pada masa pandemi ini.

Pada umumnya strategi yang digunakan oleh pihak bank ini untuk meningkatkan pertumbuhan produk serta meningkatkan likuiditas pendapatan bank ialah dengan menggunakan strategi promosi. Strategi promosi ini dapat menyampaikan informasi mengenai produk yang bertujuan menyebarkan informasi produk, meningkatkan minat nasabah dan meningkatkan pasar sasaran atas bank dan produk agar masyarakat dapat menerima dan loyal terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan (Fatimah & Metekohey, 2013).

Salah satu strategi yang digunakan dalam pengembangan produk pembiayaan pada bank syariah pada masa pandemi covid-19 adalah restrukturisasi yang telah dijelaskan dalam POJK No.48/POJK.03/2021 tentang perubahan POJK

No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran *corona virus Disease 2019*, sehingga bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF dapat ditekan.

Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 PBI (Peraturan Bank Indonesia) NO.18/PBI/2008 ialah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan kembali, seperti jangka waktu, jumlah angsuran, dan lain-lain.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada *reschedulling* dan *reconditioning*, seperti penambahan dana, konversi akad, dan lain-lain.

Restrukturisasi ini merupakan sebuah langkah untuk penyelamatan pembiayaan nasabah, bukan semata-mata untuk kepentingan pihak bank akan tetapi kepentingan nasabah lah yang diutamakan. Maka dari itu proses restrukturisasi sebelum dilakukan harus mengumpulkan data sedetail mungkin perihal kendala dan usaha dari nasabah tersebut (Harmoko, 2018 :75-76).

## 2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Ulumando (2019) dengan judul “Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2014-2018”, yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda, serta dengan populasi 14 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan 8 sampel bank umum syariah yang memenuhi dalam kriteria pengambilan sampel. Dengan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif pada ROA (*Return On Asset*) bank umum syariah periode 2014-2018. Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*), sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah periode 2014-2018.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siregar, et.al (2020) dengan judul “Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, dengan jenis penelitian library research dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian serta pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pada bank syariah yang ada dapat dioptimalkan dengan dana pihak ketiga dan jumlah

kantor yang merupakan variabel yang bisa menaikkan market share bank syariah di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang sederhana dan cepat untuk mendongkrak market share bank syariah dengan berdirinya Bank BUMN syariah, Jumlah kantor di era sekarang bukan hanya berbentuk fisik, tetapi harus didukung dengan teknologi informasi yang paling mutakhir, Jumlah kantor sangat bergantung pada aset yang dimiliki bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) dengan judul “ Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknis analisis regresi linier. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rahman (2020) dengan judul “ Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic”, yang menggunakan metode kualitatif sederhana dengan menghitung atau mentabulasi tentang data data yang digunakan

pada penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan mudharabah yang semakin menurun begitupun jumlah NPF dan pembiayaan murabahah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan NPF. Masa pandemi juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional bank. Upaya bank dituntut untuk lebih melek mempergunakan teknologi dengan mengupayakan fintech agar operasional bank bisa tetap berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2016) dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, yang menggunakan metode kualitatif pada penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak

mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nihayah, et al (2021) dengan judul penelitian “ Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 11 sampel bank umum syariah yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 bank umum syariah yang mengalami tren penurunan *breeding* khususnya pada bulan April 2020. Dapat disimpulkan bahwa dampak Covid-19 mengalami penurunan pembiayaan perbankan syariah. Kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank umum syariah terkait antisipasi Covid-19 pada kegiatan pembiayaannya, masing-masing bank menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ningsih, et al (2020), dengan judul penelitiannya yaitu “ Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah: Analisis Komparatif”. Penelitian ini merupakan analisis komparatif yang menggunakan 5 sampel Bank Umum Syariah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan

dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sitohang dan Hasanah (2021), dengan judul penelitian *“Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid-19”*. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan analisis kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada beberapa aspek yang dialami perbankan syariah, antara lain adalah peningkatan NPF, penurunan nasabah yang mengajukan pembiayaan dan penurunan permintaan produk bank syariah, untuk itu bank syariah memutuskan untuk menetapkan strategi baru dalam menghadapi new normal di masa pandemi. Beberapa strategi yang harus dilakukan agar dapat bertahan di era new normal ini antara lain restrukturisasi pembiayaan, memacu pertumbuhan dengan memilih bisnis yang masih berkembang, digitalisasi layanan perbankan, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, dan melakukan inovasi baik disegi layanan maupun produk.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, et al, (2020), dengan judul penelitian *“ Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pandemic Covid-19 ini menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya permasalahan pada pembiayaan pada Bank Muamalat, sedangkan secara internal terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dan adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun adalah menggunakan restrukturisasi melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Fadhila (2015), Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.	Pada skripsi tersebut penelitian lebih mengarah kepada pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba Bank Syariah Mandiri.  Sedangkan pada skripsi ini penelitian lebih terkait pada perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi	Penelitian yang dilakukan sama-sama terkait dengan pembiayaan murabahah
2	Afrida, (2016), “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”	Keunggulan perbankan syariah salah satunya terletak pada sistem bagi hasilnya. Walaupun terkenal dengan bagi hasil akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah	Skripsi tersebut meneliti tentang pembiayaan murabahah secara umum pada perbankan syariah.  Sedangkan pada skripsi ini	Penelitian terkait pembiayaan murabahah.

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		<p>tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional sehingga pembiayaan murabahah sebagai primadona di perbankan syariah.</p>	<p>penelitian terkait dengan pembiayaan murabahah secara khusus pada perbankan syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie</p>	
3	<p>Ulumando (2019), Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2014-2018</p>	<p>Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif pada ROA (<i>Return On Asset</i>) bank umum syariah periode 2014-2018. Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan</p>	<p>Pada Skripsi tersebut peneliti melakukan penelitian pada tiga produk pembiayaan pada Bank Syariah, yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.  Sedangkan pada skripsi ini peneliti lebih fokus pada satu</p>	<p>Peneliti melakukan penelitian terkait pembiayaan murabahah pada Bank Syariah</p>

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		<p>terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>), sedangkan secara Simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014-2018</p>	<p>produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah.</p>	
4	<p>Siregar, et. al (2020), Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Potensi pada bank syariah yang ada dapat dioptimalkan dengan dana pihak ketiga dan jumlah kantor yang merupakan variabel yang bisa menaikkan market share bank syariah di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang sederhana dan cepat untuk mendongkrak market share bank syariah dengan berdirinya Bank BUMN syariah, Jumlah kantor di era sekarang bukan hanya berbentuk fisik, tetapi harus didukung dengan teknologi informasi yang paling mutakhir, Jumlah kantor sangat bergantung pada aset yang dimiliki bank syariah.</p>	<p>Pada Penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian terkait potensi bank syariah secara umum pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian terkait produk pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama sama terkait dengan keadaan bank syariah dan produknya pada masa pandemi Covid-19.</p>

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Rahman (2020), Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic	Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti mudharabah yang semakin menurun begitupun jumlah NPF dan pembiayaan murabahah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan NPF. Masa pandemi juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah. pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional bank. Upaya bank dituntut untuk lebih melekat menggunakan teknologi dengan mengupayakan fintech agar operasional bank bisa tetap berjalan	Penelitian ini mengarah kepada analisis pembiayaan pada bank syariah dimasa pandemi secara umum.  Sedangkan pada skripsi ini peneliti mengkhususkan menganalisis pembiayaan murabahaha pada masa pandemi	Penelitian ini sama sama menganalisis produk pembiayaan pada masa pandemi
6	Ningsih, et al (2020), ampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen industri	Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak	Penelitian tersebut melakukan penelitian akan dampak pandemi Covid-19 terhadap	Keduanya sama-sama melakukan penelitian terhadap dampak pandemi

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	perbankan syariah: Analisis Komparatif	pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.	manajemen perbankan Syariah.  Sedangkan penelitian ini terkait dampak dari pandemic terhadap perkembangan pembiayaan murabahah	Covid-19
7	Setiawan, et al (2020), Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun	Faktor eksternal terjadinya permasalahan pada pembiayaan pada Bank Muamalat, sedangkan secara internal terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dan adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun adalah menggunakan restruksiasi melalui penjadwalan kembali	Penelitian tersebut lebih merujuk kepada strategi yang dilakukan Bank Syariah akan dampak yang ditimbulkan oleh pandemic terhadap bank Syariah  Sedangkan penelitian ini lebih merujuk kepada perkembangan pembiayaan murabahah pada masa	Penelitian ini memiliki kesamaan dimana peneliti melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan pada masa pandemi di Bank Syariah

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		<p>(<i>Rescheduling</i>),                      Persyaratan kembali                      (<i>Reconditioning</i>),                      Penataan Kembali                      (<i>Restructuring</i>)                      sesuai dengan                      ketentuan dari Bank                      Indonesia.</p>	<p>pandemic.</p>	
<p>8</p>	<p>Nihayah, et al,                      (2021),                      Pandemi                      Covid-19                      Implikasi Bagi                      Pembiayaan                      Bank Syariah                      Di Indonesia</p>	<p>Dari 11 sampel Bank                      Syariah yang menjadi                      sampel penelitian ini                      terdapat 8 bank                      umum syariah yang                      mengalami trend                      penurunan breeding                      khususnya pada bulan                      April 2020. Dapat                      disimpulkan bahwa                      dampak Covid-19                      mengalami                      penurunan                      pembiayaan                      perbankan syariah.                      Kebijakan yang                      dilakukan oleh                      masing- masing bank                      umum syariah terkait                      antisipasi Covid-19                      pada kegiatan                      pembiayaannya,                      masing-masing bank                      menerapkan                      kebijakan                      restrukturisasi                      pembiayaan kepada                      debitur yang terkena                      dampak penyebaran                      Covid-19.</p>	<p>Penelitian                      tersebut lebih                      merujuk kepada                      keseluruhan                      pembiayaan                      yang ada pada                      Bank Syariah                      yang menjadi                      tempat                      penelitian                      terhadap                      implikasi                      pandemi Covid-                      19 bagi                      pembiayaan                      Bank Syariah di                      Indonesia</p> <p>Sedangkan                      penelitian yang                      peneliti lakukan                      yaitu terkait                      dengan                      perkembangan                      pembiayaan                      murabahah pada                      masa Covid-19</p>	<p>Penelitian                      ini sama-                      sama                      melakukan                      penelitian                      akan                      dampak atau                      implikasi                      yang terjadi                      terhadap                      produk                      pembiayaan                      pada Bank                      Syariah.</p>

**Tabel 2.1- Lanjutan**


No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
9	Sitohang dan Hasanah (2021), <i>Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid-19</i>	Terjadi penurunan pada beberapa aspek yang dialami perbankan syariah, antara lain adalah peningkatan NPF, penurunan nasabah yang mengajukan pembiayaan dan penurunan permintaan produk bank syariah, untuk itu bank syariah memutuskan untuk menetapkan strategi baru dalam menghadapi new normal di masa pandemi. Beberapa strategi yang harus dilakukan agar dapat bertahan di era new normal ini antara lain restrukturisasi pembiayaan, memacu pertumbuhan dengan memilih bisnis yang masih berkembang, digitalisasi layanan perbankan, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, dan melakukan inovasi baik disegi layanan maupun produk.	Penelitian ini mengarah kepada strategi yang digunakan oleh bank syariah terhadap pembiayaan pada masa pandemi  Sedangkan skripsi ini terkait perkembangan dari pembiayaan murabahah pada masa pandemi serta strateginya	Penelitian ini sama sama meneliti pada masa pandemi covid-19 terkait pembiayaan

Sumber: Data diolah, 2021

## 2.6 Kerangka Berpikir


Uma Sekaran (1992) dalam buku Sugiyono (2009) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual tentang hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang menjadi masalah penting (Sugiyono, 2009 : 91). Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dijelaskan, maka dapat diuraikan kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka berpikir**



Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 2.2 di atas tentang kerangka berpikir yang menjelaskan bahwa pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, salah satu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah ini jika dalam keadaan normal (sebelum adanya Covid-19) masih berjalan stabil, namun pada saat adanya pandemi Covid-19, dampak yang diberikan berpengaruh pada perkembangan pembiayaan murabahah. Dimana pengaruh yang ditimbulkan oleh dampak covid ini ialah menurun atau meningkatnya perkembangan pembiayaan murabahah selama masa covid, sehingga diperlukan strategi yang bijak dan tepat dalam mengembangkan kembali pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Aceh syariah ini.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2009: 15).

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari sesuatu yang alamiah (Moleong, 2008: 14).

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti

mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Peneliti nantinya akan mencari data-data deskriptif tentang perkembangan produk pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, khususnya perkembangan pada saat masa Pandemi Covid-19 yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian, serta membutuhkan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, yang beralamat di Jalan Sentral No.2 Kota Blang Pidie, kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh (23764). Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan pada Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini selain sistem operasionalnya yang sudah mengikuti nilai-nilai islam, banyak juga masyarakat yang mengambil pembiayaan pada bank tersebut.

### **3.3 Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data-data yang dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data lapangan (wawancara) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis. Adapun jenis datanya adalah sebagai berikut:

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005). Data primer menurut Sugiyono, merupakan data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Sugiyono, 2011:6)

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala Bank Aceh Syariah, beberapa staff dan juga beberapa nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank tersebut.

Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan yang diwawancarai (Sugiyono, 2009 : 320).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan (Arikunto, 1992). Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2009 :

309). Kemudian Kartika (2017), menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan dari peneliti sendiri. Dengan kata lain data tersebut sudah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder ini meliputi dokumen, baik yang dipublikasi atau yang tidak dipublikasi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain (Kartika, 2017).

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung akan tetapi diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelum adanya penelitian ini, yaitu melalui jurnal, buku-buku dan artikel-artikel terkait dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan peninjauan langsung pada instansi/perusahaan yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2013:27). Adapun pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan

langsung dengan responden atau apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan juga bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya pesawat telpon (Telpon/HP) (Sanusi, 2011). Peneliti memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, untuk mendapatkan informasi serta data yang akurat dan lengkap.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara jenis semistruktur, dimana wawancara jenis ini dapat menentukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, ide, dan fakta-fakta yang telah terjadi. Dalam wawancara ini peneliti mencatat dan merekam melalui *handphone* (HP) dan mendengarkan informan secara teliti. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur karena penelitian ini memerlukan data yang spesifik dan lengkap.

## 2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi juga diperlukan dalam penelitian ini yang berguna memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Peneliti hanya memanfaatkan data tersebut sebagai informasi untuk penelitian (Ulum, et al, 2016). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009 : 329).

Hasil penelitian dari metode wawancara akan lebih kredibel dan juga dipercaya apabila diikuti oleh beberapa hasil dokumentasi

(Sugiyono, 2009 :329). Metode dokumentasi pada penelitian ini berupa catatan-catatan penting dari pihak bank yang terkait dengan penelitian dan juga berupa foto-foto yang didapatkan dari nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang akan menjadi informan bagi peneliti, yaitu dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Orang yang di Wawancarai**

No	Nama	Keterangan
1	Zahlul Ahmid	Ketua/Kassie Pembiayaan
2	Rahmat Ziharsya	Karyawan/Staff Pembiayaan
3	Nurkhalis	Karyawan/Staff Pembiayaan
4	Eka Sovalina	Ketua/Kassie Operasional
5	Amrul S	Karyawan/Staff Pembiayaan
6	Muhammad Rizky Novriandi	Karyawan/Staff Pembiayaan
7	Nasabah A	Nasabah Pembiayaan
8	Nasabah B	Nasabah Pembiayaan
9	Nasabah C	Nasabah Pembiayaan

Sumber : Data diolah, 2021

### 3.6 Indikator Pengukuran Untuk Perkembangan Pembiayaan Pada Masa Covid-19

Adapun untuk mengukur Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie di masa pandemi Covid-19 ini, maka peneliti melihat dari beberapa indikator. Adapun indikator pengukuran pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Pengukuran**

No	Indikator
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- Nasabah yang mengambil pembiayaan</li><li>- Angsuran sebelum Covid-19</li><li>- Margin Sebelum Covid-19</li><li>- Plafon pembiayaan sebelum Covid-19</li><li>- Strategi pengembangan pembiayaan murabahah</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Covid-19<ul style="list-style-type: none"><li>- Nasabah yang mengambil pembiayaan</li><li>- Angsuran selama Covid-19</li><li>- Margin Selama Covid-19</li><li>- Plafon pembiayaan selama Pandemi Covid-19</li><li>- Strategi pengembangan pembiayaan murabahah</li></ul></li></ul>

Sumber : Data diolah, 2021

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009 : 335).

Untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009 : 335), yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data baik melalui observasi langsung dilapangan, kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait perkembangan pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 serta strategi yang digunakan dalam pengembangan produk ini selama Covid-19 ini ada. Dengan teknik pengumpulannya melalui wawancara serta dokumentasi.

## 2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan tinggi (Sugiyono, 2009 : 339). Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan setelah proses pengumpulan data.

Dimana peneliti melakukan proses pemilihan dan penyeleksian data-data yang telah didapatkan terkait perkembangan pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 serta strategi pengembangannya, yang kemudian diolah menjadi data yang lebih bagus.

## 3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajamkan pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah pemilihan data terkait perkembangan pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 serta strateginya, dimana data yang telah di seleksi selanjutnya di sajikan dalam penelitian ini dengan bentuk uraian penjelasan yang mudah dipahami dan dimengerti.


## 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dalam penelitian ini penulis menganalisa

data yang bersifat penjelasan dan penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan. Dan penarikan kesimpulan bisa dilakukan apabila informasi data telah terkumpul dan telah disajikan.

Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait tentang perkembangan produk pembiayaan murabahah di masa Covid-19 pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie, serta strategi pengembangan produk pembiayaan murabahah di masa Covid-19.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data agar dapat dipahami dan dimengerti. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat secara mutlak untuk mengelompokkan, menganalisis dan menginterpretasi data.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah**

Tercetusnya gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintahan Daerah karena prakarsa Dewan Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, perwakilan Pemerintah Daerah menghadap wakil notaris di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk mendirikan Bank dalam bentuk perseroan Terbatas yang bernama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dengan modal dasar RP 25.000.000.

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dan pada tanggal 6 Agustus 1973, peralihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh secara resmi terlaksana, sehingga dianggap juga sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pada tanggal 2 Maret 1999 badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi PT Bank Pembangunan Istimewa Aceh dengan keluarnya Perda No.2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan ini ditetapkan dengan akta Notaris Husni Usman, S.H No.55 Tanggal 21 April 1999, yang bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atau disingkat dengan PT Bank BPD Aceh. Pada tanggal 29 September 2010, perubahan nama PT Bank BPD Aceh menjadi PT Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.126/61/KEP.GBI/2010. Mulainya aktivitas perbankan syariah oleh PT Bank Aceh ini atas keluarnya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA pada tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah dalam aktivitas komersial Bank, dan pada tanggal 5 November 2004 kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dilakukan.

Pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Perubahan ini juga memiliki izin operasional konversi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-44/D.03/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh DK OJK. Perubahan sistem operasional ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, serta

sudah bisa melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI No.11/15/PBI/2009 (bank aceh.co.id, 2021).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie terletak di kota Blang Pidie Jl. Sentral No.02 Blang Pidie. PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie didirikan pada tanggal 19 Februari 1987, pada saat pertama kali berdiri PT Bank Aceh Syariah pada saat itu memiliki lebih kurang 20 karyawan dengan satu orang pemimpin, kasie operasional, kasie pembiayaan, kasie legal, dan kasie bagian umum. Dengan kondisi awal bangunan pada saat dibangun masih menggunakan bahan kayu, kemudian pada tahun 2001 kembali diresmikan gedung baru yang sudah di bangun secara permanen.

Sampai saat ini PT Bank Aceh Syariah memiliki 26 cabang yang tersebar di Provinsi Aceh dan Medan, Cabang Blang Pidie ini merupakan cabang yang ke-9. Pada awalnya cabang Blang Pidie ini memiliki jaringan yang sangat luas yang meliputi bagian Tapaktuan, Singkil, dan Subulussalam, namun seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan demi meningkatkan pelayanan nasabah maka Bank Aceh memekarkan cabangnya ke 3 bagian, yaitu Cabang Tapaktuan, Cabang Singkil, dan Cabang Subulussalam (Sarmisah, 2017).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie memiliki lima unit cabang pembantu (Capem) dan satu unit kantor kas yang tersebar di beberapa keaamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu (bank aceh.co.id,2021) :

1. PT Bank Aceh Syariah Capem Manggeng
2. PT Bank Aceh Syariah Capem Babahrot
3. PT Bank Aceh Syariah Capem Susoh
4. PT Bank Aceh Syariah Capem Blang Pidie
5. PT Bank Aceh Syariah Capem Iskandar Muda Blang Pidie
6. PT Bank Aceh Syariah Kantor Kas Kuala Batee

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah**

PT Bank Aceh Syariah terus melakukan penguatan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Adapun visi, misi dan motto Bank Aceh Syariah termasuk PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie adalah sebagai berikut (bank aceh.co.id, 2021) :

1. Visi

Menjadi Bank Aceh terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia, dan mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang lebih sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada masyarakat.

2. Misi

Adapun misi dari PT Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.

- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun koRporasi.
- c. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham (*stakeholder*) dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

### 3. Motto (*Corporate Image*)

Motto dari PT Bank Aceh Syariah ada 2 yaitu kepercayaan dan kemitraan.

- a. Kepercayaan, adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
- b. Kemitraan, adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

#### 4.1.3 Produk PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie

PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie memiliki beragam produk yang secara umumnya sama dengan kebanyakan PT Bank Aceh Syariah lainnya, dimana produk tersebut meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa. Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus pada produk *financing* (penyaluran dana) khususnya pada pembiayaan murabahah.

Adapun produk-produk yang termasuk dalam produk *lending* (Penyaluran dana) adalah sebagai berikut (bank aceh.co.id, 2021):

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari pembiayaan ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad, dan apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah *shahibul maal* dengan syarat tidak ada unsur kelalaian dari *mudharib* dalam kerugian tersebut.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu akad kerjasama

antara bank dan nasabah dimana modal dari usahanya berasal dari kedua belah pihak, dengan jumlah yang sama atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan keuntungan dari hasil perserikatan ini dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menjadi penyedia barang dan nasabah menjadi pemesan barang atau pembeli barang tersebut. Dengan ketentuan bank akan menjual barang tersebut dengan harga yang sama ditambah dengan keuntungan bank yang tentu saja telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### 4. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* adalah pembiayaan berbentuk pinjaman dari bank kepada nasabah yang kurang mampu dengan sistem pengembaliannya sebesar pokok yang dipinjam saja tanpa ada tambahan dan bank tidak boleh meminta lebih atau melebihi jumlah dari pokok yang dipinjam.

### 5. *Ijarah*

*Ijarah* ialah produk penyaluran dana dengan prinsip sewa, yang berupa sebuah kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang kepada nasabah dengan biaya sewa yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan

pihak bank dan pihak penyewa. Namun dalam produk sewa ini, jika adanya unsur pemindahan hak atas barang yang disewa di akhir maka akan berubah akadnya menjadi *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT).

6. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat inilah yang membedakan IMBT ini dengan ijarah biasa. Dan bank-bank pada umumnya lebih banyak menggunakan akad ini karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bank juga tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya (Antonio, 2001 :118-119).

7. Gadai (*Rahn*)

*Rahn* (gadai) ialah menahan salah satu harta nasabah (peminjam) yang memiliki nilai ekonomis atas pinjaman yang diterima, dan secara sederhananya *rahn* ini bisa disebut dengan jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001 : 128). Pada Bank Aceh Syariah biasanya yang sering digadaikan barang berbentuk emas.

8. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun ini merupakan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah untuk nasabah yang sudah pensiun, yang bermanfaat memberikan kesempatan dan

kemudahan untuk mewujudkan rencana pensiunan kedepan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah pada PT Bank Aceh Syariah.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

Pembiayaan merupakan bagian yang berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah menjadi target oleh bank disamping menjaga tingkat likuiditas, karena kedua hal tersebut saling berketergantungan dan saling mempengaruhi (Sarmisah, 2017). Bahkan pembiayaan ini dinyatakan sebagai jantungnya perbankan, karena semua dana lebih banyak dihasilkan dari pembiayaan itu sendiri, salah satunya pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah ialah kontrak yang paling umum yang diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah ini paling besar dari total pembiayaan lainnya yang ada pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Pengaplikasian pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi, seperti pengadaan transportasi, pembelian rumah, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya, serta dapat mengakomodasi kebutuhan produktif untuk investasi maupun modal kerja (ojk.go.id, 2021)

Pembiayaan ini merupakan salah satu produk penyaluran dana pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie yang sudah berjalan dari berdirinya PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sampai sekarang, yang bertujuan untuk memberikan manfaat

berupa kesempatan dan kemudahan untuk mewujudkan rencana nasabah kedepan melalui pembiayaan murabahah yang bersifat syariah.

Pembiayaan murabahah ini juga merupakan pembiayaan yang dominan digunakan oleh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie. Pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang memakai akad murabahah, yaitu akad jual beli antara nasabah sebagai pembeli barang dengan bank sebagai pihak penyedia barang, dimana pada pembiayaan ini harga ditambah dengan keuntungan, serta harus ada unsur transparansi kepada nasabah terkait dengan keuntungan yang diambil. Produk pembiayaan murabahah ini digunakan oleh semua kalangan dari yang umum, pengusaha, PNS, maupun pensiunan yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

Sebagaimana disebutkan bahwa pembiayaan ini sangat diminati oleh nasabah, maka tidak diragukan lagi perkembangan produk pembiayaan murabahah ini, bisa dikatakan bagus dan meningkat terutama untuk kalangan PNS, akan tetapi pada masa Covid-19 produk murabahah relatif menurun karena ada beberapa dari pembiayaan yang dibatasi untuk diberikan, seperti pembiayaan terkait transportasi dan juga penginapan (Amirul Syahputra, staff pembiayaan, 1 Desember 2021).

Covid-19 merupakan wabah yang sedang menyerang seluruh dunia yang dimulai pada akhir tahun 2019 sampai

sekarang, banyak keadaan yang telah dialami oleh masyarakat dunia bahkan banyak yang kehilangan nyawanya oleh wabah yang satu ini. Dari segi lain juga pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi ekonomi negara termasuk di Indonesia. Selain itu juga berdampak pada perbankan syariah.

Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada bank syariah salah satunya berkurangnya daya saing bank syariah dan banyak masyarakat lebih memilih bank konvensional. Secara umumnya, tantangan bagi bank syariah pada masa pandemi ialah likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Dan juga ketidakmerataan likuiditas antara bank syariah yang ada, yaitu sejumlah bank syariah bisa menikmati kelebihan dan beberapa diantaranya merasakan menurunnya likuiditas. Dengan itu keluarnya POJK Nomor 11/POJK.03/2021 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 juga menjadi bukti dampaknya virus covid ini pada perbankan syariah, sehingga bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF dapat ditekan (republika.co.id, 2021).

Pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu produk penyaluran ini juga memiliki dampak dari adanya wabah ini. Banyak sektor dari pembiayaan murabahah yang dibatasi dalam pencairan pembiayaannya seperti pembiayaan untuk penginapan (hotel, dan lain-lain), serta transportasi. Dan karena berlakunya *social distancing* juga menjadi hambatan bagi pihak bank pada

masa pandemi Covid-19 ini. Walaupun hanya beberapa bidang yang dibatasi pembiayaannya akan tetapi itu juga berpengaruh pada likuiditas bank (wawancara Eka Sovalina: staff pembiayaan, 1 Desember 2021).

Namun dengan demikian, lembaga keuangan syariah di Aceh walaupun terdampak dengan Covid-19, dampak yang ditimbulkan tidak setinggi seperti diluar Aceh bahkan tergolong rendah dan dapat dikatakan relatif tidak berdampak. Dikuatkan oleh pernyataan dari narasumber perwakilan dari lembaga keuangan syariah di Aceh dan OJK provinsi Aceh yang mengatakan bahwa sampai bulan Oktober 2020 ada perlambatan pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah karena dampak Covid-19 dan resesi akan tetapi pertumbuhannya masih positif walaupun relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu (Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah FEBI UINAR, 2021).

Begitu juga dengan PT Bank Aceh Syariah, dampak yang dirasakan oleh bank ini tidaklah begitu buruk, dan juga bisa dikatakan positif walaupun tidak meningkat sekali. Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh pada seminar ekonomi dan keuangan syariah juga menjelaskan tentang kondisi PT Bank Aceh pada saat adanya Covid-19, dimana pembiayaan perusahaan tumbuh pada September 2020 adalah Rp.14,9 Miliar, dimana pembiayaan ini sedikit meningkat

dibandingkan dengan Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 14,3 Miliar (Syahrizal Abbas, dalam Seminar FEBI UINAR, 2021).

Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini juga dirasakan walaupun tidak banyak. Pada dasarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini relatif rendah, dan juga bisa dikatakan masih positif. Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah pada PT Bank Aceh Syariah masih berjalan dengan lancar seperti biasa, namun ada beberapa pembiayaan seperti bagian penginapan dan transportasi dibatasi pembiayaannya (Zahlul Ahmid, Ketua pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, 07 Desember 2021).

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan data nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan nasabah pada tahun yang keadaanya masih normal (2017-2019) dengan tahun adanya Covid-19 (2019-2021), dimana terjadi peningkatan pada jumlah nasabah, dengan kata lain pada tahun Covid-19 nasabah semakin bertambah dari tahun normal. Terjadi penambahan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah ini menjadikan bukti bahwa pada PT Bank Aceh Syariah Cabang

Blang Pidie ini perkembangan produk murabahah mengalami dampak yang positif.

Hal lain yang mendukung perkembangan produk pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie mengalami dampak positif dari keadaan Covid-19 adalah margin, plafon pembiayaan, dan juga angsuran tahunan pembiayaan. Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah masih memiliki margin yang sama seperti sebelum adanya Covid-19 ini, bahkan tidak ada perubahan sama sekali, baik pembiayaan murabahah bagi PNS, modal usaha, dan investasi.

Margin pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie pada tahun normal sebelum ada covid, yaitu untuk pembiayaan PNS dimulai dari 5,78% sampai 6,60% sesuai dengan jangka waktu yang diambil, pembiayaan murabahah untuk modal kerja memiliki margin 13,5% pertahun, pembiayaan murabahah untuk investasi memiliki margin 13% pertahun. Pada masa Covid-19, margin yang diberikan oleh PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini masih sama dan tidak ada perubahan. Namun, pada masa covid ini PT Bank Aceh Syariah memberikan promo pembiayaan kepada PNS dengan margin yang diberikan hanya 2%. Oleh karena itu, karena tidak terjadi perubahan yang sangat menonjol pada margin pembiayaan maka dapat dilihat bahwa dampak Covid-19 pada pembiayaan tidaklah parah (Amrul S, staff pembiayaan, 1 Desember 2021).

Sedangkan plafon pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah ini sebelum Covid-19, yaitu dimulai dari angka Rp5.000.000 sampai dengan Rp225.000.000 untuk pembiayaan Murabahah bagi PNS, pembiayaan murabahah untuk modal kerja menggunakan plafon dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp50.000.000. Sedangkan untuk Investasi memakai plafon dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp100.000.000. Dimasa pandemi juga tidak ada perubahan pada plafon yang digunakan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie, mereka masih menggunakan plafon yang sama seperti sebelum adanya wabah Covid-19 (Muhammad Rizky, staff pembiayaan, 11 Februari 2022).

Selanjutnya angsuran pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie pada masa normal sebelum Covid-19 ini masih sangat lancar baik pada pembiayaan murabahah PNS, modal usaha, maupun investasi dikarenakan pendapatan yang didapatkan sangat stabil. Sedangkan angsuran pembiayaan murabahah ketika masa Covid-19 ini, yaitu jika pembiayaan PNS tidak ada perubahan karena pendapatan PNS ini tidak berpengaruh bahkan saat adanya pandemic covid-10, jadi angsuran yang harus dibayarkan pun sangat baik. Namun, berbeda dengan pembiayaan pada modal usaha dan juga investasi, karena angsuran untuk pembiayaan modal usaha ini dipengaruhi oleh pendapat usaha mereka kelola, karena pada masa covid ini ada beberapa yang usaha yang menurun yang mengakibatkan pembayaran angsuran

yang tidak bagus. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah untuk investasi angsurannya masih stabil. (Nurkhalis, staff pembiayaan, 7 Desember 2021).

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie. Pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi pendapatan usaha mereka, dimana pendapatan yang biasanya didapatkan mencapai Rp5.000.000 perharinya selama pandemi menurun menjadi Rp3.000.000 perharinya (Nasabah A, Nasabah pembiayaan Modal usaha, 13 Mei 2022).

Nasabah lain yang mengambil pembiayaan murabahah untuk modal usahanya juga mengatakan hal yang serupa dengan nasabah sebelumnya dimana pandemi covid-19 ini membuat pendapatan yang mereka dapatkan setiap harinya menjadi menurun, sehingga mereka mengambil pembiayaan pada bank untuk memudahkan melengkapi modal usaha mereka untuk kedepannya (Wawancara Nasabah B, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha, 14 Mei 2022).

Namun, lain halnya dengan nasabah PNS dari pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, mereka mengatakan tidak mengalami masalah pada masa pandemi ini, selain pengambilan pembiayaan digunakan untuk keperluan yang konsumtif di segi pembayaran mereka pun tidak mengalami kendala seperti gagal bayar, karena pendapatan PNS ini lebih terjamin setiap bulannya, dan pembayaran dari pembiayaan

pun dipotong langsung dari gaji mereka setiap bulannya (Wawancara nasabah C, Nasabah Pembiayaan PNS, 17 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari Rahmat Ziharsyi (wawancara, 7 Desember 2021) selaku petugas pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah mengatakan bahwa walaupun ada beberapa pembiayaan yang dibatasi pada masa Covid-19 ini seperti pembiayaan penginapan dan juga transportasi, namun pembatasan ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sangat baik. Pembatasan yang disebutkan ini bukan berarti lumpuh total atau tidak diberikan pembiayaan pada bidang tersebut melainkan pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie membatasinya dengan mengurangi pemberian pembiayaannya terhadap bidang tersebut.

Selain itu juga PT Bank Aceh Syariah juga melakukan restrukturisasi sesuai arahan dari peraturan OJK, ini juga diberikan kepada usaha yang terkena dampak Covid-19. Restrukturisasi ini berbentuk penundaan pembayaran pokok pembiayaan yang dipinjam atau penundaan pembayaran bagi hasil dari pembiayaan. Namun hal ini, tidak menjadi titik negatif dari Covid-19 terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie (Muhammad rizky, staff pembiayaan, 7 Februari 2022).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari Zahlul Hamid (wawancara, 18 Mei 2022) selaku ketua bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan bahwa

pertumbuhan pembiayaan mencapai 6,98% pada akhir tahun 2021 sesuai dengan laporan akhir tahun 2021 PT Bank Aceh Syariah.. Bahkan Bapak Haizir Sulaiman selaku Direktur utama PT Bank Aceh Syariah menyatakan akan membidik pertumbuhan pembiayaan sebesar 12% pada tahun 2022.

Penjelasan di atas agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

No	Indikator	Masa Normal	Masa Covid-19
1	Perkembangan nasabah	Stabil dan meningkat setiap tahun yang dapat dilihat pada tabel 4.1 pada hal.45 pada tahun 2017-2019. Dimana pada tahun 2017 yaitu 1.525 nasabah, tahun 2018 yaitu 1.420 nasabah dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 1551 nasabah.	Stabil dan meningkat setiap tahun yang dapat dilihat pada tabel 4.1 pada hal.45 pada tahun 2019-2021. Dimana pada tahun 2019 yaitu 1.551 nasabah, tahun 2020 yaitu 2.057 nasabah dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 2117 nasabah
2	Margin	Margin pada pembiayaan murabahah pada masa normal yaitu : 1. PNS : 5,78% - 6,60% 2. Modal Usaha : 13,5% pertahun 3. Investasi : 13% pertahun	Margin pada pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 tidak beda jauh, yaitu : 1. PNS : 5,78% - 6,60% 2. Modal Usaha : 13,5% pertahun 3. Investasi : 13% pertahun Namun, pada masa covid ini ada penambahan promo yang mengaitkan margin. didalamnya, yaitu promo pembiayaan multiguna untuk PNS dengan margin yang diberikan adalah 2% pertahun

**Tabel 4.2-Lanjutan**

No	Indikator	Masa Normal	Masa Covid-19
3	Plafon	<p>Plafon pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS :Rp5 juta-Rp225 juta</li> <li>2. Modal usaha :Rp5 juta-Rp50juta</li> <li>3. Invetasi : Rp5 juta-100juta</li> </ol>	<p>Tidak berbeda dengan masa normal Plafon pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS :Rp5 juta- Rp225 juta</li> <li>2. Modal usaha :Rp5 juta-Rp50juta</li> <li>3. Invetasi : Rp5 juta-100juta</li> </ol>
4	Angsuran	<p>Angsuran pembiayaan murabahah pada masa normal bersifat lancar dan baik</p>	<p>Sedangkan untuk angsuran pada masa Covid-19 ini adanya perbedaan pada modal kerja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS : Angsuran pembiayaan lancar tanpa kendala karena pendapatan dari PNS tidak naik atau turun akibat Covid-19</li> <li>2. Modal Kerja : Namun Angsuran pembiayaan untuk modal kerja tidak signifikan seperti sebelumnya karena ada beberapa dari usaha yang turun pendapatannya karena Covid-19</li> <li>3. Investasi : Untuk investasi angsuran pembiayaan masih sama dengan keadaan sebelum pandemi.</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2021

#### **4.2.2 Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Cabang Blang Pidie**

Strategi promosi yang digunakan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini, berupa promosi secara langsung dengan nasabah yakni turun kelapangan, serta promosi dengan media. Media yang digunakan oleh pihak bank ini yaitu bisa berbentuk brosur yang dibagikan maupun poster-poster yang disebarakan melalui media sosial. Dan juga strategi promosi yang mungkin lebih banyak mendapatkan kiatnya ialah promosi dari nasabah kenasabah lainnya. Selain itu pelayanan yang baik juga merupakan sebuah strategi yang diterapkan pihak PT.Bank Aceh Syariah untuk menarik minat-minat nasabah dalam menggunakan produk (Muhammad Rizky, staff pembiayaan, 11 Februari 2022).

Semenjak adanya pandemi Covid-19 ini, strategi yang digunakan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah strategi promosi juga masih dijalankan namun, karena adanya ketentuan untuk *sosial distancing* guna mencegah wabah berkembang, maka strategi promosi secara langsung dengan turun kelapangan ditunda sementara. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi pihak bank karena mereka menciptakan strategi-strategi baru dalam meningkatkan produk pembiayaan murabahah ini, seperti adanya res-covid pembiayaan atau disebut juga restrukturisasi sesuai dengan POJK NO.11/POJK.03/2020, promo pembiayaan Covid-19 bagi PNS dengan margin yang didapatkan 2% pertahun, serta beberapa pembiayaan dibidang kesehatan untuk membantu proses

pencegahan penyebaran Covid-19 (Amrul S, staff pembiayaan, 7 Desember 2021).

#### 1. Restrukturisasi Pembiayaan

Strategi yang pertama yang dilakukan atau diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie pada saat pandemi Covid-19 ini adalah proses restrukturisasi yang merupakan salah satu cara untuk menjadikan perkembangan pembiayaan murabahah ini stabil akan dampak dari pandemi Covid-19. Dan juga strategi merupakan strategi yang berpedoman pada Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran *corona virus Disaese 2019*, sehingga bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF dapat ditekan.

Proses restrukturisasi pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie dilakukan dengan cara *reconditioning*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan kembali, seperti jangka waktu, jumlah angsuran, dan lain-lain. Perubahan persyaratan kembali yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie yaitu perubahan kembali jumlah angsuran. Dimana dengan proses penundaan pembayaran pokok yang dipinjam dan juga penundaan pembayaran bagi hasil pembiayaannya. Yang berarti angsuran yang harus dibayarkan akan lebih banyak dibayar saat jangka waktunya hampir berakhir, dengan ini dapat kita lihat bahwa ada

perubahan persyaratan dalam bentuk angsuran bagi usaha yang di restrukturisasi (Zahlul Ahmid, Ketua pembiayaan, 7 Desember 2021).

Restrukturisasi ini diberikan kepada pembiayaan untuk usaha yang terdampak Covid-19, restrukturisasi ini tidak diberikan kepada nasabah yang PNS yang mengambil pembiayaan karena PNS ini pada umumnya mengambil pembiayaan bukan untuk modal usaha dan dari pendapatannya PNS lebih stabil walaupun pada masa pandemi, jadi dengan demikian pemberian restrukturisasi ini hanya diberikan untuk pembiayaan dengan jenis modal usaha (Amrul Syahputra, staff pembiayaan, 21 Februari 2022).

Adapun untuk melihat usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan restrukturisasi ialah dilihat dari apakah usaha tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penilaian ini telah dinyatakan pada POJK No.48/POJK.03/2021 tentang perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Covid-19, yaitu dengan :

- a. Debitur yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak penyebaran COVID-19 dan memiliki kinerja yang baik, dengan kualitas aset debitur paling tidak

lancar atau Dalam Perhatian Khusus, sebelum terkena dampak COVID-19.

- b. Debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha (ojk.ac.id, diakses tanggal 25 Februari 2022).

Sesuai dengan ketentuan kebijakan dalam POJK No.46/POJK.03/2020 tentang perubahan POJK No.11/POJK.03/2020, PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie juga menggunakan ketentuan tersebut dalam menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut diberikan restrukturisasi.

## 2. Pembiayaan Covid-19

Pembiayaan covid ini merupakan sebuah promo yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie kepada nasabah pembiayaan. Promo ini dilakukan untuk menarik nasabah dalam memakai produk pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah pada masa Covid-19 ini. Strategi ini merupakan strategi ke dua yang mereka terapkan. Pembiayaan covid ini atau lebih dikenal dengan promo pembiayaan covid dikhususkan kepada nasabah pembiayaan murabahah yang mempunyai pendapatan tetap termasuk PNS (Rahmat Ziharsy; staff pembiayaan, 8 Desember 2021).

Promo pembiayaan covid ini ialah pemberian pembiayaan dengan margin yang di berikan yaitu 2%

pertahunnya dan ini diberikan kepada nasabah yang PNS dan nasabah yang mempunyai pendapatan tetap (Nurkhalis; staff pembiayaan, 13 Desember 2021). Promo ini hanya diberikan kepada nasabah yang PNS karena dilihat dari segi pola pembayarannya. PNS pola pembayarannya lebih stabil di masa pandemi karena dipotong dari upah (gaji) mereka langsung berbeda dengan pembiayaan modal usaha dimana pembayarannya tersebut tergantung dengan pendapatan dan juga untuk pembiayaan dengan jenis modal usaha telah mendapatkan keringanan dengan restrukturisasi. Dan pemberian margin sebesar 2% telah menjadi ketetapan dari pusat guna juga menarik nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah.

### 3. Penyaluran pada Bidang Kesehatan

Strategi ketiga dalam proses pengembangan pembiayaan murabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ialah penyaluran dana pada bidang kesehatan. Pada masa Covid-19 ini penyaluran pada bidang kesehatan sangat diperlukan terlebih pada saat Covid-19 ini, yang memang bisa menjadi pembantu dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

Selain kedua strategi di atas yang menjadi strategi utama PT Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan pembiayaan murabahah pada masa pandemi, mereka juga mempunyai strategi lain dalam bentuk penyaluran

pendanaan pada beberapa bidang tertentu, seperti bidang kesehatan. Penyaluran ini diberikan pada klinik-klinik, apotek-apotek. Strategi ini selain berguna menarik nasabah juga dapat membantu pengalokasian dana pendanaan untuk kepentingan dibidang kesehatan pada masa pandemi dan juga dapat membantu masyarakat dalam hal obat-obatan pada masa pandemi. (Amrul S, staff pendanaan, 13 Desember 2021).

Berdasarkan 3 strategi di atas, namun pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie juga tetap menggunakan promosi seperti penyebaran brosur ataupun poster-poster lewat *social media* sebagai salah satu ajang mereka dalam mengenalkan produk pendanaan murabahah pada masyarakat. Serta pelayanan yang baik juga menjadi salah satu alasan ketertarikan nasabah terhadap pengambilan produk dan loyalitas nasabah (Eka Sovalina, Ketua Operasional, 13 Desember 2021). Penjelasan di atas agar lebih mudah dipahami, dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Strategi Pengembangan Pendanaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

No	Strategi Masa Normal	Strategi Masa Covid-19
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi <i>Face to Face/</i> Brosur</li> <li>2. Promosi Melalui <i>Social Media</i></li> <li>3. Pelayanan yang Baik</li> </ol>	<p>Pada masa covid-19 ini terdapat beberapa tambahan strategi yang digunakan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie dalam pengembangan produk pendanaan murabahah pada masa Covid-19 ini, yaitu:</p>

**Tabel 4.3-Lanjutan**

No	Strategi Masa Normal	Strategi Masa Covid-19
		<p>1. Restrukturisasi Pada proses restrukturisasi ini PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini menggunakan salah satu cara diantara 3 cara restrukturisasi yaitu <i>Reconditioning</i>. Dimana proses <i>reconditioning</i> yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini dengan menunda pembayaran pokok pinjaman atau dengan menunda pembayaran bagi hasil pembiayaan yang diambil.</p> <p>2. Promo Covid-19 Promo ini ialah pemberian promo dari pihak bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie kepada nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dengan pemberian margin 2% pertahun.</p> <p>3. Penyaluran Bidang Kesehatan Penyaluran pembiayaan pada bidang kesehatan seerti pada klinik dan apotek-apotek. Namun, pada dasarnya walaupun strategi dipakai strategi promosi dan pelayanan yang baik juga tetap diterapkan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.</p>

Sumber: Data diolah, 2021

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie dimasa pandemi Covid-19 tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie terkait perkembangan produk pembiayaan murabahah ini, dimana wawancara ini diukur dari beberapa hal dari bagian dari pembiayaan murabahah yaitu jumlah nasabah, margin, plafon serta angsuran dari pembiayaannya.

Jika diukur dari segi jumlah nasabahnya, pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini mengalami peningkatan, walaupun peningkatan yang disebutkan tidak termasuk kedalam peningkatan yang pesat, akan tetapi dikatakan meningkat dikarenakan pada tahun 2019 saja yaitu tahun muncul nya Covid-19 ini nasabah pembiayaan murabahah ini lebih banyak daripada tahun 2018. Pada tahun 2020 bukannya menurun karena tingkat Covid-19 melunjak akan tetapi nasabah pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh cabang Blang Pidie meningkat mencapai 2.057 nasabah dari 1.551 pada tahun 2019.

Pada tahun 2021 pun nasabah bertambah mencapai 2.117 nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 1.2 tentang jumlah nasabah pembiayaan murabahah.

Maka oleh karena itu, jika diukur dari segi jumlah nasabah, pembiayaan murabahah ini mengalami peningkatan selama masa Covid-19.

Diukur dari marginnya, pembiayaan murabahah juga tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan, namun pada margin ini ada satu hal yang berbeda yaitu pada masa Covid-19 ini PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini memberikan sebuah promo pembiayaan bagi PNS dimana pada promo ini bagi yang mengambil pembiayaan pada masa promo tersebut margin yang diberikan hanya 2%. Dimana pada umumnya margin yang diberikan pihak pembiayaan itu untuk pembiayaan multiguna PNS ini berkisar dari 5,78% hingga 6,60%. Sedangkan untuk margin pembiayaan modal usaha dengan investasi masih sama dengan sebelum adanya Covid-19 ini, yaitu 13,5% untuk modal usaha dan 13% untuk pembiayaan investasi. Maka jika dilihat dari pengukuran marginnya, pembiayaan murabahah ini tidaklah mengalami perubahan yang bisa membuat pembiayaan itu bisa dikatakan meningkat maupun menurun.

Jika dilihat dengan mengukur dari segi plafonnya, pembiayaan murabahah ini dapat dikatakan tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini dikarenakan plafon pembiayaannya masih sama dengan plafon pembiayaan pada masa normal, yaitu plafon untuk PNS yakni Rp5 juta – Rp225 juta, sedangkan plafon untuk modal usaha dimulai dari Rp5 juta – Rp50 juta, dan pembiayaan investasi memiliki plafon sekitar Rp5 juta- Rp100 juta.

Jadi, jika diukur dengan plafon pembiayaan bisa dikatakan tidak mengalami dampak dari Covid-19.

Dan jika diukur dari segi anggurannya, terdapat perbedaan pada pembiayaan modal usaha terkait angsuran, dimana jika segi angsuran pembiayaan PNS tidak mengalami kendala sama sekali dikarenakan pendapatan PNS tetap terjamin walaupun adanya pandemi Covid-19, begitupun dengan pembiayaan investasi angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah juga tidak terlalu mengalami kendala, namun berbeda dengan pembiayaan modal usaha. Angsuran pembiayaan modal kerja agak terganggu selama adanya pandemi Covid-19 ini karena pendapatan dari beberapa usaha yang berpengaruh pada masa pandemi, karena banyak usaha-usaha yang anjlok dimasa pandemi ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie termasuk pembiayaan yang terdampak pada pembiayaan modal usahanya, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa kegiatan dari pelaksanaan pembiayaan, yaitu dari segi angsuran modal kerja yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, walaupun terkena dampak dari pandemi Covid-19 kondisi pembiayaan murabahah dapat dikatakan stabil, dengan arti dampak yang diterima oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie ini tidak memperburuk aktivitas pembiayaan murabahah itu sendiri.

Dan diketahui pertumbuhan pembiayaan mencapai 6.98% hingga akhir tahun 2021 sesuai dengan laporan akhir tahun 2021 PT Bank Aceh Syariah. Bahkan Bapak Haizir Sulaiman selaku Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah juga menyatakan akan membidik pertumbuhan pembiayaan pada tahun depan yaitu tahun 2022 hingga 12%. Sehingga jika kita lihat dari persentase pertumbuhan pembiayaan ini, maka dapat dinyatakan bahwa perkembangan pembiayaan PT Bank Aceh Syariah masih stabil walaupun berada dalam keadaan pandemi.

Hal ini juga di dukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Aulia Rahman (2020), dengan objek penelitian terkait analisis pembiayaan pada masa pandemi menyatakan bahwasanya pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan mudharabah yang semakin menurun dan juga pembiayaan murabahah yang semakin meningkat dengan peningkatan NPF. Masa pandemi juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional bank. Upaya bank dituntut untuk lebih baik mempergunakan teknologi dengan mengupayakan *fintech* agar operasional bank bisa tetap berjalan.

Kemudian juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Thamrin (2021), dengan objek penelitian terkait analisis dampak Covid-19 terhadap keuangan perbankan syariah di

Indonesia menyatakan bahwa secara keseluruhan dampak Covid-19 ini terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia jika dilihat dari uji beda rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR tidak signifikan adanya perbedaan kinerja keuangan, yang berarti perbankan syariah di Indonesia juga masih mampu bertahan ditengah masa pandemi.

#### **4.3.2 Analisis Strategi Pengembangan Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat ada beberapa strategi yang digunakan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie. Adapun strategi yang digunakan dalam pengembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi itu ialah restrukturisasi pembiayaan, pembiayaan Covid-19 (Promo pembiayaan), serta penyaluran pada bidang kesehatan.

##### **1. Restrukturisasi pembiayaan**

PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie telah melakukan pemberian restrukturisasi kepada usaha yang terdampak Covid-19 sesuai dengan arahan pada peraturan OJK No.46/POJK.03/2020 tentang perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Covid-19. Dimana restrukturisasi ini diberikan lebih kepada perubahan persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan perubahan angsuran. Restrukturisasi ini berbentuk penundaan pembayaran pokok pembiayaan atau penundaan pembayaran bagi hasil pembiayaan, yang nantinya pembayaran angsurannya akan lebih banyak dibayar pada saat akhir waktu pembiayaan.

Menurut peneliti, restrukturisasi ini sudah cocok dijadikan strategi untuk pengembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi, yang memudahkan usaha-usaha dalam membayar pembiayaan yang diambil. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terkait, salah satunya oleh Kholiq dan Rahmawati (2020), dengan objek penelitian dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi Covid-19, menyatakan bahwa penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 ini pemerintah meresponnya dengan berbagai kebijakan, salah satunya dikeluarkannya peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang memuat restrukturisasi pembiayaan. Pemberlakuan restrukturisasi kredit/pembiayaan ini memunculkan kekhawatiran terhadap likuiditas bank, namun secara umum tingkat likuiditas pada penelitiannya dikatakan sehat atau dapat dikatakan kemampuan likuiditas ini untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko.

Kemudian dari Setiawan dan Ali (2021), dengan objek penelitian restrukturisasi pembiayaan selama pandemic Covid-19 di bank muamalat madiun menyatakan bahwa dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic Covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan

nasabah terdampak wabah Covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic Covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah Covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini.

## 2. Pembiayaan Covid-19

Pembiayaan covid ini ialah berupa promo yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan margin yang diberikan ialah 2% pertahunnya, promo ini diberlakukan untuk nasabah pembiayaan yang mengambil pembiayaan multiguna dengan pendapatan tetap atau nasabah yang PNS. Promo ini diberikan kepada PNS saja karena dilihat dari segi pendapatan dari nasabah, dikarenakan pendapatan PNS lebih stabil pada masa pandemi maka promo ini lebih diberikan kepada mereka.

Promo ini memberikan margin 2% tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat untuk ketentuan promo ini. Dan menurut peneliti, promo pembiayaan Covid-19 ini sudah bisa dijadikan sebagai strategi untuk pengembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi dikarenakan promo ini banyak nasabah yang tertarik mengambil pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 sehingga membuat perkembangan pembiayaan meningkat.

### 3. Penyaluran dibidang kesehatan

Penyaluran dibidang kesehatan sangat dibutuhkan pada masa pandemi, dari rumah sakit, Apotek, dan juga pihak-pihak kesehatan lainnya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di negara Indonesia khususnya. Penyaluran ini dilakukan pada apotek-apotek, rumah sakit, dan lain-lainnya. Penyaluran ini juga dapat membantu masyarakat dalam hal obat-obatan pada masa pandemi. Jadi menurut peneliti strategi ini juga bisa digunakan dalam pengembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi akan tetapi lebih baik lagi juga dilakukan pada bidang lainnya.

Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa penelitian terkait terdahulu tentang strategi yang digunakan dalam mengatasi keadaan pada masa Covid-19 ini. Trimulato, et al. (2021), dengan objek penelitian strategi bisnis bank syariah dimasa pandemi Covid-19 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar menyatakan bahwa strategi bisnis yang digunakan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar dimasa pandemi Covid-19 yaitu meningkatkan layanan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi setiap nasabah, serta mematuhi protokol kesehatan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie masih stabil, walaupun berada dalam masa pandemi, hal ini diukur berdasarkan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, plafon dan margin yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie, serta angsuran yang dibayarkan oleh nasabah pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan hingga akhir 2021 mencapai 6,98%.
2. Adapun strategi PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie dalam melakukan pengembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi guna meningkatkan produk pembiayaan adalah :
  - a. Restrukturisasi, dimana restrukturisasi yang diberikan berbentuk *reconditioning* pada bagian angsuran.
  - b. Pembiayaan Covid-19, yaitu berbentuk promosi dengan margin 2%.
  - c. Penyaluran pembiayaan dibidang kesehatan, seperti pada apotek-apotek dan klinik.

## 5.2 Saran

Dari Hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak bank, diharapkan kepada PT Bank Aceh Syariah untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi perkembangan produk pembiayaan murabahah pada masa pandemi, serta menciptakan strategi lainnya agar perkembangan produk tetap stabil, dan menyalurkan pembiayaan kepada bidang-bidang lain selain bidang kesehatan. Selain itu, pihak bank diharapkan untuk lebih memperhatikan nasabah-nasabah pembiayaan pelaku usaha dalam pemberian pembiayaan sehingga dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usaha.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti indikator-indikator lainnya serta pada bank syariah lainnya, selain indikator yang telah dikemukakan pada penelitian ini, guna bisa dijadikan perbandingan kondisi perbankan syariah selama masa Covid-19 ini, serta melakukan penelitian terkait promo yang diberikan oleh pihak perbankan syariah terhadap nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, et al. (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media.
- Afrida, Y. (2016). *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No. 2.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Arie Bowo, Ferdian. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas*. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis. Vol.1 No.1
- Arikunto, dan Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Azhari, A.R. dan Wahyudi, R. (2020). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. X No.2.
- Fadhila, N. (2015). *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.15 N0.1.
- ,(2015). *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara. Medan

- Hariandja, M.T.E. (2002). *Manajemen Sumber Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harmoko, I. (2018). *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. JURNAL QAWANIN Vol.02 No.2. Fakultas Syariah: IAIN Kediri.
- Huda, N, Mohamad, H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilhami & Thamrin, H. (2021). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah diIndonesia*, Jurnal Islamic Banking and Finance, 04(1), 44.
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Penelitian. Vol. 9 No.1.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan diIndonesia*. Yogyakarta: Fajar Media press
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Karim, A,A. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Kartika, D. (2017). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Suariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016.

- Khairunisa, M & Musrifah. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*. Islamic Business and Fianance, Vol. 1, No.1.
- Kholiq, A & Rahmawati, R. (2020). *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada situasi Pandemi Covid-19*. Jurnal Of Islamic Economic and Bussisness. 03 (2). 309-310.
- Laksamana, Y. (2009), *Panduan praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta : Elex Media komputindo.
- Moleong, L.J. (2018), *Metode Penelitian Kualitatif; edisi revisi, Cetakan ke-38*, Bandung, PT Remaja Rodikarya.
- Muhammad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nihayah, A.Z & Rifqi, L.H. (2021). *Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomika. Vol.10 No.1
- Ningsih, M dan Mahfudz, M.S. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah : Analisis Komparatif*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. POINT Vol. 2 No.1.
- Rahma, A. (2020) *Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic*. Jurnal ekonomi islam. 02(1).152-153.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarmisah. (2017). *Laporan Kerja Praktik: Mekanisme Pemberian Top Up Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry
- Setiawan, A. & Ali, H. (2020). *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun*. Jurnal Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Malang. E-ISSN : 2721-9623. Malang.
- Siregar, E, S. & Siregar, F, A. (2020). *Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman. 08(2). 177-188.
- Sitohang, M, K. & Hasanah, U. (2021). *Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During Covid-19*. Proceeding International Seminar Seminar on Islamic Studies. University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia. 02(1). 479-485.
- Sjahdeni, S.R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Kedua*. Yogyakarta : Ekonisia.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trimulato, et al. (2021). *Strategi Bisnis Bank Syariah dimasa Pandemi Covid-19 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah cabang Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7 (03). 1304.
- UINAR, FEBI. (2021). *LKS Aceh Relatif tidak berdampak pandemi Covid-19 dan resesi*. Diambil pada 11 November 2021 dari <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/lks-aceh-relatif-tidak-berdampak-pandemi-Covid-19-resesi>.
- Ulumando, B.H. (2019). *Analisis Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bak Umum Syariah Periode 2014-2018*. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata. Yogyakarta.
- Umam, K. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar, H. (2005). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) (Diakses tanggal 23 November 2021).
- [www.kbbi.kata.id](http://www.kbbi.kata.id) (Diakses tanggal 2 Juni 2021).
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (Diakses tanggal 3 April 2021).
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (Diakses tanggal 19 Juni 2021).

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1 : Daftar pertanyaan untuk pihak pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

Berikut adalah daftar pertanyaannya, yaitu:

#### A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?
2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?
3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?
4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?
5. Berapakah angsuran dan plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19?
6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?
7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

#### B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang

Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?
3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?
4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selam covid apakah ada masalah?
5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?
6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah pada masa Covid-19?
7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

## **Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Nasabah Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

Berikut adalah daftar pertanyaan bagi pihak nasabah pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie

1. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?
2. Apa alasan Bapak/Ibu mengambil Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?
3. Apakah pembiayaan yang ibu ambil lebih ke pembiayaan komsumtif atau pembiayaan Produktif?
4. Apakah Pembiayaan murabahah membantu Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha, atau memenuhi keperluan Bapak/Ibu?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada perbedaan antara sebelum Covid-19 atau setelah adanya Covid-19 pemberian pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah?
6. Apakah ada prosedur yang berubah saat sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi Covid-19?
7. Apakah pandemi covid-19 mempengaruhi usaha dari Bapak/Ibu selama ini?
8. Apa Solusi yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie jika ada keluhan adanya dampak dari covid-19?

### **Lampiran 3 : Transkrip Wawancara**

#### **a. Transkrip Wawancara dengan Pihak Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie**

1. Wawancara dengan kepala bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Zahlul Ahmid

Jabatan : Kasie pembiayaan

##### **A. Pra (sebelum) Covid-19**

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan SOP perbankan syariah.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini sangat bagus dan juga meningkat.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: Berpengaruh namun tidak banyak, baik dari segi pencairan maupun pengajuan pembiayaan , mungkin lebih kepada agak sedikit bermasalah

dalam hal berkomunikasi karena ada perintah social distancing.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan anggurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta-Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Kendala PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie sebelum Covid-19 tidak ada, hanya mungkin pada masalah pembiayaan yang macet.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Strategi sebelum Covid-19 yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie yaitu melakukan promosi.

#### B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Tidak, tidak berubah masih mengikuti SOP perbankan syariah.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan masih sama tidak ada yang menurun.

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19 , angsuran termasuk masih stabil.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Salah satu strategi yang digunakan selama covid ialah restrukturisasi dengan penundaan pembayaran pokok pembiayaan dengan penundaan pembayaran bagi hasil. Serta adanya promo pembiayaan

7. Jika dipresentasikan berapakan pertumbuhan pembiayaan murabahah pada masa covid-19?

Jawab: Pertumbuhan pembiayaan mencapai 6,98% hingga akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, ini sesuai dengan laporan akhir tahun PT Bank Aceh Syariah. Bahkan Bapak Haizir Sulaiman selaku Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2022 dibidik sebesar 12%.

2. Wawancara dengan Staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Rahmat Ziharsyi

Jabatan : Staff pembiayaan

A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini berkembang dengan bagus dan baik.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: tidak terlalu berdampak.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk

PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan anggurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta- Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Tidak ada kendala.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Promosi melalui media maupun secara *face to face*.

#### B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Tidak, tidak berubah masih mengikuti ketentuan.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie selama Covid-19?

Jawab: Perkembangannya tidak meningkat tidak menurun (*stacknan*) .

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19 , angsuran termasuk masih stabil.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah, namun itu pun tidak terlalu kendala karena di daerah kita pandemi tidak terlalu parah.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Salah satu strategi yang digunakan selama covid ialah restrukturisasi dan diadakannya promo kemarin.

3. Wawancara dengan Staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Nurkhalis

Jabatan : Staff pembiayaan

A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti SOP.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini berkembang dengan bagus dan baik.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: tidak terlalu berdampak.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan angsurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta- Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Tidak ada kendala.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Promosi melalui media maupun secara *face to face*.

## B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh cabang Blang Pidie ini masih mengikuti ketentuan SOP yang berlaku.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie selama Covid-19?

Jawab: Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie bisa dikatakan meningkat namun peningkatan tidak signifikan, yaitu dimana pembiayaan untuk PNS meningkat hanya 4% dibandingkan sebelum ada covid, sedangkan pada pembiayaan modal usaha agak menurun karena banyak usaha yang lumpuh dan pendapatan menurun dibandingkan sebelum pandemi, ini juga disebabkan oleh regulator pemerintah yang membatasi ruang gerak pengusaha, karena hal ini banyak pengusaha yang kurang inovasi terdampak. Sedangkan pembiayaan investasi masih bisa dikatakan tidak meningkat dan tidak menurun, yaitu pada posisi yang datar (*Stacknan*).

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19, namun untuk angsuran modal kerja lebih bermasalah karena pendapatan pengusaha pada masa pandemi sedang menurun.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah, namun itu pun tidak terlalu kendala karena di daerah kita pandemi tidak terlalu parah.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Salah satu strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan

pembiayaan murabahah selama pandemi ialah res-covid yaitu restruk dan promo Covid-19.

4. Wawancara dengan Kassie Operasional PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Eka Sovalina

Jabatan : Kasie Operasional PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie

A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti SOP.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini berkembang dengan bagus dan baik.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: tidak terlalu berdampak.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan angsurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta-Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Tidak ada kendala.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Promosi melalui media maupun secara *face to face*.

## B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang

Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh cabang Blang Pidie ini masih mengikuti ketentuan SOP yang berlaku.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie selama Covid-19?

Jawab: Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie tidak terlalu berpengaruh karena memang daerah kita Covid-19 ini tidak terlalu parah dampaknya.

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19, namun untuk angsuran modal kerja lebih bermasalah karena pendapatan pengusaha pada masa pandemi sedang menurun.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Strategi yang digunakan oleh kami dalam pada masa pandemi ialah restruk dan promo untuk PNS.

7. Apakah promo hanya diberikan kepada PNS saja?

Jawab : Iya, hanya untuk PNS.

8. Kenapa hanya diberikan kepada PNS saja, kenapa tidak diberikan kepada nasabah untuk modal usaha?

Jawab: Karena dilihat dari proses pembayarannya, PNS pembayaran melalui gaji jadi tinggal di debet saja dan pendapatan PNS pun stabil walaupun dimasa pandemi.

9. Kenapa margin promo pembiayaan PNS ini hanya 2% saja?

Jawab: Ini sudah ketentuan dari bank pusat terhadap ketentuan promo yang diberikan.

5. Wawancara dengan Staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Amrul Syahputra

Jabatan : Staff pembiayaan

A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti SOP.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini berkembang dengan bagus dan baik.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: tidak terlalu berdampak.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan angsurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta-Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Tidak ada kendala.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Promosi melalui media maupun secara *face to face*.

## B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang

Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh cabang Blang Pidie ini masih mengikuti ketentuan SOP yang berlaku.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie selama Covid-19?

Jawab: Perkembangan pembiayaan murabahah pada masa pandemi tidak ada perubahan masih dalam keadaan stabil, namun juga selama pandemi ini terjadinya beberapa perbatasan pemberian pembiayaan seperti dibidang transportasi dan juga perhotelan.

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19, namun untuk angsuran modal kerja lebih bermasalah karena pendapatan pengusaha pada masa pandemi sedang menurun.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah dan juga menghambat bagi para staff kelengkapan untuk melihat kondisi usaha.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Salahsatu strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi ialah res-covid yaitu restruk dan promo Covid-19 serta adanya pemberian pembiayaan dibidang kesehatan seperti kepada apotek-apotek dan klinik-klinik.

7. Bagaimana bentuk restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah?

Jawab: restruk yang diberikan berupa penundaan pembayaran pokok pembiayaan serta penundaan pembayaran bagi hasil pembiayaan, dimana akan dibayar lebih banyak pada akhir waktu pembiayaan.

Restruk ini diberikan kepada usaha saja yang terkena dampak dari Covid-19.

8. Kenapa hanya diberikan kepada usaha?

Jawab : Karena usaha lebih banyak terdampak Covid-19 dan juga dilihat dari pendapatannya, PNS lebih stabil pendapatannya pada masa pandemi akan tetapi berbeda dengan usaha yang lebih banyak yang pendapatannya menurun akibat pandemi.

6. Wawancara dengan staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie.

Nama narasumber : Muhammad rizky Novriandi

Jabatan : Staff pembiayaan

A. Pra (sebelum) Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie?

Jawab : Standar efektivitas yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti SOP.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa sebelum masa Covid-19 ini berkembang dengan bagus dan baik.

3. Apakah Covid-19 berpengaruh pada pembiayaan murabahah?

Jawab: tidak terlalu berdampak.

4. Berapakah Margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra covid?

Jawab: Margin yang diberikan kepada nasabah oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie ini untuk PNS dimulai dari 5,78%- 6,60%, Modal usaha 13,5% dan Investasi 13% pertahun

5. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah pra Covid-19 dan bagaimana keadaan angsurannya?

Jawab: Plafon untuk PNS dimulai dari Rp5 juta- Rp225juta, Modal usaha dari Rp5juta-Rp50juta, dan untuk investasi dimulai dari Rp5Juta- Rp100juta.

Dan angsuran pada masa sebelum covid masih stabil dan lancar.

6. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pra Covid?

Jawab: Tidak ada kendala.

7. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah sebelum adanya pandemi Covid-19?

Jawab: Promosi melalui media dan juga secara langsung dengan nasabah yang ada.

#### B. Selama Covid-19

1. Bagaimana standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie pasca Covid-19 ? apakah ada perubahan?

Jawab : Standar efektivitas pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh cabang Blang Pidie ini masih mengikuti ketentuan SOP yang berlaku.

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie selama Covid-19?

Jawab: Perkembangan pembiayaan pada masa pandemi tidak sangat menurun, untuk pembiayaan PNS sendiri memang tidak menurun sama sekali dikarenakan pendapatan PNS yang stabil, namun mungkin agak beda pada usaha yang agak menurun akan tetapi secara umum pembiayaan dimasa pandemi ini masih dikatakan normal.

3. Berapakah margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah pasca covid ada?

Jawab: Margin yang diberikan masih sama tidak ada yang berubah.

4. Berapakah plafon yang diberikan oleh bank kepada nasabah selama covid ? dan bagaimana angsuran selama covid apakah ada masalah?

Jawab: Plafon juga masih sama seperti sebelum Covid-19, namun untuk angsuran modal kerja lebih bermasalah karena pendapatan pengusaha pada masa pandemi sedang menurun.

5. Apa saja kendala yang dialami oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie saat pemberian dan pencairan pembiayaan pada nasabah pasca Covid?

Jawab: kendala yang dialami pada PT Bank Aceh Syariah cabang Blang Pidie selama Covid-19 ini hanya pada tahap social distancing yang menghambat para proses promosi produk kepada nasabah, namun itu pun tidak terlalu kendala karena di daerah kita pandemi tidak terlalu parah.

6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi Covid-19?

Jawab: Salahsatu strategi yang digunakan oleh PT Bank Aceh Syariah dalam pengembangan pembiayaan murabahah selama pandemi ialah res-covid yaitu restruk dan promo Covid-19.

## **b. Transkrip Wawancara dengan Pihak Nasabah Pembiayaan**

### **1. Wawancara Nasabah A (Nasabah pembiayaan PNS)**

1. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab:

Saya sudah mengambil pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie sekitar 2 Tahun, dimulai dari tahun 2019 kemarin

2. Apakah pembiayaan yang ibu ambil lebih ke pembiayaan konsumtif atau pembiayaan Produktif?

Jawab:

Pembiayaan yang saya ambil mungkin lebih mengarah kepada konsumtif dikarenakan untuk keperluan pribadi.

3. Apakah Pembiayaan murabahah membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi keperluan Bapak/Ibu?

Jawab:

Ya, pembiayaan ini sangat membantu dan memudahkan kami dalam memenuhi keperluan kami yang mungkin biaya nya masih diluar jangkauan kami.

4. Apakah ada prosedur yang berubah saat sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi Covid-19?

Jawab:

Sepertinya prosedur untuk pengambilannya masih sama seperti sebelum pandemi.

5. Apakah pandemi covid-19 mempengaruhi pembayaran pembiayaan yang bapak/Ibu ambil?

Jawab:

Untuk pembayaran pembiayaan, alhamdulillah masih lancar karena pembayaran pembiayaan kami PNS ini dipotong dari gaji yang diterima setiap bulannya, jadi untuk pembayaran masih lancar, semoga lancar sampai kedepannya.

2. Wawancara Nasabah B (Nasabah pembiayaan Modal Usaha)

1. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab:

Saya telah mengambil pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie 11 Tahun.

2. Apakah pembiayaan yang ibu ambil lebih ke pembiayaan konsumtif atau pembiayaan Produktif?

Jawab:

Pembiayaan yang saya ambil ini lebih ke arah produktif karena digunakan untuk modal usaha saya.

3. Apakah ada prosedur yang berubah saat sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi Covid-19?

Jawab :

Prosedur yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah sepertinya masih sama.

4. Apakah pandemi covid-19 mempengaruhi usaha dari Bapak/Ibu selama ini?

Jawab :

Pada masa Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi pendapatan dari usaha saya, dimana yang biasanya mencapai sekitar Rp5.000.000/ hari nya pada masa pandemi pendapatan yang saya dapatnya menurun hanya Rp3.000.000/ harinya.

3. Wawancara Nasabah C (Nasabah pembiayaan Modal Usaha)

1. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie?

Jawab:

Saya telah mengambil pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie 2 Tahun.

2. Apakah pembiayaan yang ibu ambil lebih ke pembiayaan komsumtif atau pembiayaan Produktif?

Jawab:

Pembiayaan yang saya ambil ini lebih ke arah produktif karena digunakan untuk usaha saya, untuk modal usaha.

3. Apakah ada prosedur yang berubah saat sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi Covid-19?

Jawab :

Prosedur pengambilan pembiayaan ini masih sama pada saat seperti sebelum covid, karena tidak ada perubahan pada saat saya bertanya kepada pihak bank.

4. Apakah pandemi covid-19 mempengaruhi usaha dari Bapak/Ibu selama ini?

Jawab :

Pada masa Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi pendapatan dari usaha saya, sehingga saya mengambil pembiayaan pada bank, pembiayaan ini membantu saya dalam memenuhi kekurangan modal usaha saya.

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pak Zahlul Ahmid, Ketua pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie



Wawancara dengan pak Amrul Syahputra, Staff pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie



Wawancara dengan pak Nurkhalis, Staff pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Blang Pidie

